



ROAD MAP **REFORMASI BIROKRASI**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2020 – 2024**

2020



Road Map **Reformasi Birokrasi**

**Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2020 – 2024**



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1124 /SEKJEN/2020

T E N T A N G

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA 2020 – 2024**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, dipandang perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 – 2024;
- b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah*;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2020 – 2024.**

PERTAMA : Menetapkan *Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 – 2024* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 – 2024.

KETIGA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi *Road Map* Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Para Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) saat ini memasuki tahap ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) Nasional. Dimana tahap ketiga ada pada kurun waktu 2020 – 2024, sekaligus telah melaksanakan RB tahap pertama pada kurun waktu 2010 – 2014 dan tahap kedua pada kurun waktu 2015 – 2019 dari rangkaian RB. RB pada kurun waktu 2020 – 2024 merupakan periode penguatan dari capaian kurun waktu 2015 – 2019 yakni peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari RB pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

Capaian pelaksanaan RB 2015 - 2019 telah berhasil melakukan transformasi kelembagaan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI. Babak baru dalam mengoptimalkan peran dan dukungan kepada Dewan tercermin dalam Organisasi baru yang difokuskan pada penguatan dan penajaman fungsi serta membangun budaya baru seiring dengan tuntutan dinamika lembaga DPR.

Pelaksanaan RB Setjen DPR RI dikelola dengan penyusunan peta jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI yang menjabarkan rencana pelaksanaan RB secara kongkrit untuk meningkatkan kualitas dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Inti perubahan pada RB periode 2020 – 2024 antara lain, Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada area **Manajemen Perubahan**, program RB Setjen DPR RI dirancang untuk berfokus pada pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan, penguatan nilai integritas, pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan *role model*, dan pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan dapat membantu Setjen DPR RI mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan yang akan menghasilkan kinerja yang optimal dalam jangka panjang. Penguatan nilai integritas diharapkan dapat meningkatkan nilai integritas organisasi, dengan langkah sosialisasi budaya organisasi, pengembangan sistem anti korupsi, dan peningkatan integritas jabatan.

Sasaran program bidang area **Deregulasi Kebijakan** adalah mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di lingkungan Setjen DPR RI serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP, deregulasi aturan yang menghambat birokrasi, penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP, melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi *agenda setting* dan formulasi kebijakan, dan melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. Penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif akan berpengaruh terhadap munculnya perilaku positif karena berkurangnya



peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dan diinterpretasi sama.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pada area **Penguatan Kelembagaan** pada tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2020 tentang Setjen DPR RI. Perubahan yang membawa dampak signifikan adalah adanya penataan dan penguatan tugas dan fungsi serta perubahan bentuk lembaga pendukung DPR RI. Agenda prioritas pada penataan kelembagaan di Setjen DPR RI adalah akan dilakukan *assessment* organisasi berbasis kinerja, restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil penilaian, dan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Pada area **Penguatan Tatalaksana** telah disusun prioritas program, antara lain: penyusunan peta proses bisnis, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penerapan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan manajemen SPBE, penerapan layanan SPBE, mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan, implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital), melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan, mengimplementasikan digitalisasi arsip, melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan, melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku, penguatan implementasi keterbukaan informasi publik, pengembangan proses bisnis instansi dan unit, dan penyelarasan proses bisnis dan SOP.

Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung terjadi proses *checks and balances* yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM Setjen DPR RI menjadi hal penting untuk diperhatikan. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM Setjen DPR RI hal prioritas yang perlu dilakukan adalah pembenahan pada Sistem Manajemen SDM. Rencana perubahan yang dilakukan pada *road map* RB 2020 – 2024 antara lain, penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional, implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*, penetapan ukuran kinerja individu, monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala, penguatan implementasi *reward and punishment*, pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi, pemanfaatan IT dalam manajemen ASN, pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN, pengembangan implementasi manajemen talenta (*talent pool*), dan penguatan *database* dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.

Penguatan Akuntabilitas di lingkungan Setjen DPR RI dilakukan melalui upaya melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*), peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*), pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran



ORGANISASI PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

**Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia**

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. Indra Iskandar, M.Si	Pengarah	Sekretaris Jenderal DPR RI
2.	Dra. Damayanti, M.Si	Pengarah	Deputi Bidang Persidangan
3.	Drs. Setyanta Nugraha, M.M.	Pengarah	Inspektur Utama
4.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.	Pengarah	Plt. Deputi Bidang Administrasi



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI**
2020 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rahmad Budiaji, S.IP, M.Si	Ketua I	Karo Kepegawaian dan Organisasi
2.	Dra. Tanti Sumartini, M.Si	Ketua II	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
3.	Dr. Asep A. Saefulloh, S.E., M.Si.	Anggota	Kepala Pusat Kajian Anggaran
4.	Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil	Anggota	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
5.	Juliasih, S.H., M.H	Anggota	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
6.	Drs. Suratna, M.Si.	Anggota	Kepala Biro Protokol
7.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
8.	Satyanto Priambodo, S.E., M.Si	Anggota	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
9.	Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.	Anggota	Kepala Biro Umum
10.	Cholida Indryana, SH	Anggota	Kepala Biro Persidangan II
11.	Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si	Anggota	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
12.	Dr. Dewi Barliana, S., M.Psi.	Anggota	Inspektur I
13.	Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn	Anggota	Inspektur II
14.	Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.	Anggota	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
15.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Pusat Data dan Informasi
16.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang



NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
17.	Drs. Helmizar	Anggota	Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
18.	Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si	Anggota	Kepala Pusat Penelitian
19.	Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.	Anggota	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
2020 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PERUMUSAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. Indra Iskandar, M.Si Pengarah	Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Organisasi	Sekretaris Jenderal DPR RI
2.	Dra. Damayanti, M.Si Pengarah	Penanggung Jawab Area Perubahan 1 Manajemen Perubahan, Area Perubahan 2 Deregulasi Kebijakan dan <i>Quick Wins</i>	Deputi Bidang Persidangan
3.	Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Pengarah	Penanggung Jawab Area Perubahan 7 Penguatan Pengawasan, Penanggung Jawab Area Perubahan 6 Penguatan Akuntabilitas, Penanggung Jawab Area Perubahan 3 Penataan Organisasi, dan Penanggung Jawab Zona Integritas	Inspektur Utama
4.	Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H. Pengarah	Penanggung Jawab Area Perubahan 4 Penataan Tata Laksana, Penanggung Jawab Area Perubahan 5 Sistem Manajemen SDM Aparatur, dan Penanggung Jawab Area Perubahan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Koordinator Area Perubahan 4 Penataan Tata Laksana	Plt. Deputi Bidang Administrasi
5.	Rahmad Budiaji, S.IP, M.Si Ketua I	Ketua I Tim Kerja Koordinator Area Perubahan 5 Sistem Manajemen SDM Aparatur	Karo Kepegawaian dan Organisasi
6.	Dra. Tanti Sumartini, M.Si Ketua II	Ketua II Tim Kerja Koordinator Area Perubahan 3 Penataan Organisasi	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
7.	Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si Sekretaris	Sekretaris Tim Kerja	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
8.	Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si Anggota	Koordinator Area Perubahan 1 Manajemen Perubahan	Kepala Pusat Penelitian
9.	Juliasih, S.H., M.H Anggota	Koordinator Area Perubahan 2 Deregulasi Kebijakan	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
10.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Anggota	Koordinator Area Perubahan 6 Penguatan Akuntabilitas	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
11.	Dr. Dewi Barliana, S., M.Psi. Anggota	Koordinator Area Perubahan 7 Pengawasan	Inspektur I
12.	Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si Anggota	Koordinator Area Perubahan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
13.	Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil Anggota	Koordinator Zona Integritas	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
14.	Cholida Indryana, SH Anggota	Koordinator Zona Integritas	Kepala Biro Persidangan II
15.	Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si. Anggota	Pelaksana	Kepala Biro Keseekretariatan Pimpinan
16.	Satyanto Priambodo, S.E., M.Si Anggota	Pelaksana	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
17.	Dr. Asep A. Saefulloh, S.E., M.Si. Anggota	Pelaksana	Kepala Pusat Kajian Anggaran
18.	Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn Anggota	Pelaksana	Inspektur II
19.	Drs. Suratna, M.Si. Anggota	Pelaksana	Kepala Biro Protokol
20.	Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M. Anggota	Pelaksana	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
21.	Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. Anggota	Pelaksana	Kepala Biro Umum



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
22.	Drs. Budi Kuntaryo	Pelaksana	Plt. Kepala Biro Persidangan I
	Anggota		
23.	Drs. Helmizar	Pelaksana	Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
	Anggota		
24.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.	Koordinator Zona Integritas	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
	Anggota		
25.	Reny Amir, SH.,	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat
	Anggota		
26.	Ageng Wardoyo, S.H.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
	Anggota		
27.	dr. Dian Handayani	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan
	Anggota		
28.	Suryatna, S. IP	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota		
29.	Intan Pujakesuma, S.E., M.AP.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara
	Anggota		
30.	Juhartono, S. Sos.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Persuratan dan Penyimpanan
	Anggota		
31.	Eko Riswanto, S.E.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Kendaraan
	Anggota		
32.	Dewi Resmini, S.E., M.Si.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI
	Anggota		
33.	Mardi Harjo, S.E., M>Si.	Pendukung (Agen Perubahan & PIC Zona INtegritas)	Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
	Anggota		
34.	Warsiti Alfiah, S.IP., DESS	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional
	Anggota		
35.	Mc. Zaqi Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah
	Anggota		
36.	Sartomo, S.S., M.Si.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bagian Penerbitan
	Anggota		
37.	Endang Suryastuti, S.H., M.Si.	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bidang Arsip dan Museum
	Anggota		

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
38.	Walidi, S.IP., M.A.P. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Bidang Perencanaan Diklat
39.	Heru Nugroho, S.A.B., M.A.P. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Auditor Pertama
40.	Denny Ramadan, S.E. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Auditor Muda
41.	Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
42.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Analisis Hukum
43.	Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
44.	Dian Setiono, S.Sos. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Kepala Subbagian Tata Usaha
45.	Sali Susiana, S.Sos, M.Si. Anggota	Pendukung (Agen Perubahan)	Peneliti Utama
46.	Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E. Anggota	Sekretariat (PIC Ketua Pelaksana RB)	Kepala Subbagian Tata Laksana
47.	Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E. Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 1)	Peneliti Pertama
48.	Edy Susilo, S.H. Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 2)	Analisis Hukum
49.	Ni'mah Wahyu Purnami, S.E. Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 3)	Kasubbag Organisasi Bagian Ortala
50.	Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I. Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 4)	Pranata Komputer Muda
51.	Rita Komariah, S.E., M. AP. Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 5)	Analisis Kepegawaian Muda
52.	Dewi Pusporini, S.T., M.E. Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 6)	Kepala Bagian Perencanaan
53.	Fabrina Mustika Ekawati, S.E. Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 7)	Auditor Pertama
54.	Andam Perwitasari, S.Ip, M.I.P Anggota	Sekretariat (PIC Area Perubahan 8)	Pranata Humas Muda
55.	Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.		Peneliti Madya



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	Anggota	Sekretariat (PIC Quick Wins)	
56.	Suciati, S.Sos.	Pendukung (PIC Quick Wins)	Kepala Subbagian Analisis Media
	Anggota		
57.	Chairil Patria, S.IP., M.Si.	Sekretariat (PIC Zona Integritas)	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional
	Anggota		
58.	Istijam, S.H.	Sekretariat (PIC Zona Integritas)	Analisis Pengaduan Masyarakat
	Anggota		
59.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	Sekretariat (PIC Zona Integritas)	Analisis Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya
	Anggota		
60.	Dedi, S.Sos.	Sekretariat (PIC Zona Integritas)	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat
	Anggota		
61.	Zaqui Rahman, S.H., M.H.	Sekretariat (PIC Zona Integritas)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
	Anggota		
62.	Ahmad Yani Hari Nugroho, S.H.	Sekretariat	Analisis Organisasi dan Tata Laksana
	Anggota		
63.	Siti Rahmawati, S.E.	Sekretariat	Pengelola Data Organisasi dan Tata Laksana
	Anggota		
64.	Tata	Sekretariat	Pengadministrasi Umum Organisasi dan Tata Laksana
	Anggota		
65.	Anggoro Agung Wijayanto, S.E.	Sekretariat	Analisis Tata Laksana
	Anggota		
66.	Santy Yulfiani Girsang, S.E.	Sekretariat	Analisis Organisasi dan Tata Laksana
	Anggota		
67.	Liman Setiawan	Sekretariat	Pengolah Data Kelembagaan
	Anggota		



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1124/SEKJEN/2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2020 – 2024 iii

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

KATA PENGANTAR..... ix

ORGANISASI PELAKSANA xii

DAFTAR ISI xix

DAFTAR TABEL xx

LAMPIRAN I

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II..... 5

BAB III 22

BAB IV..... 56

BAB V 66

LAMPIRAN II 67




ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR Tahun 2015 - 2019	5
Tabel 2 Kondisi Saat Ini dan Harapan Pemangku Kepentingan	17
Tabel 3 Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro di Lingkungan Setjen DPR RI	23
Tabel 4 Kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 – 2024	39
Tabel 5 Jadwal Penyusunan Laporan Penelitian atas Anggaran Tahun 2020 – 2024	43
Tabel 6 Daftar Rencana Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2020 – 2024	48
Tabel 7 Matriks Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2024	53
Tabel 8 Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi	54
Tabel 9 Kegiatan Area Perubahan Manajemen Perubahan Tahun 2020	56
Tabel 10 Kegiatan Area Perubahan Deregulasi Kebijakan Tahun 2020	57
Tabel 11 Kegiatan Area Perubahan Penataan Organisasi Tahun 2020	57
Tabel 12 Kegiatan Area Perubahan Penataan Tata Laksana Tahun 2020	58
Tabel 13 Kegiatan Area Perubahan Penataan Manajemen SDM Tahun 2020	60
Tabel 14 Kegiatan Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Tahun 2020	61
Tabel 15 Kegiatan Area Perubahan Penguatan Pengawasan Tahun 2020	62
Tabel 16 Kegiatan Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020	64

Road Map
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2020 – 2024



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, salah satu misi Nawacita yang ditetapkan untuk mencapai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi tersebut telah diperkuat dengan penetapan 5 (lima) arahan Presiden, salah satunya yaitu penyederhanaan birokrasi. Arahan presiden terkait penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Untuk mendukung arah kebijakan nasional tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR) telah melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), penyusunan rencana kegiatan di Setjen DPR juga harus selaras dengan arah kebijakan DPR. Rumusan visi DPR RI Tahun 2020 – 2024 yaitu “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif”. Untuk mendukung visi DPR tersebut, maka Setjen DPR sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merumuskan visi, misi, dan tujuan Setjen DPR sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020 – 2024 dijelaskan dalam Gambar 1.

Gambar 1

Visi, Misi, dan Tujuan Setjen DPR RI Tahun 2020 - 2024





ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 telah berhasil melakukan transformasi kelembagaan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Babak baru dalam mengoptimalkan peran dan dukungan kepada DPR tercermin dalam organisasi baru yang difokuskan pada penguatan dan penajaman fungsi serta membangun budaya baru seiring dengan tuntutan dinamika lembaga DPR. Selain itu penataan organisasi juga harus selaras dengan arah kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi. Hal ini tercermin dalam rumusan penataan organisasi dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 dimaksud.

Dalam memberikan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kerja DPR, penataan organisasi yang dilaksanakan meliputi penataan tugas dan fungsi organisasi serta penguatan tugas dan fungsi organisasi. Penataan tugas dan fungsi organisasi pada tingkatan unit Eselon I yang dilakukan antara lain pemindahan fungsi keprotokolan dan fungsi administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi dari Deputy Bidang Administrasi ke dalam Deputy Bidang Persidangan, pemindahan fungsi pengelolaan tata usaha tenaga ahli dari Deputy Bidang Persidangan ke dalam Deputy Bidang Administrasi, sehingga pengelolaan seluruh SDM di lingkungan Setjen DPR RI sesuai dengan sistem merit dikelola pada satu Biro Sumber Daya Manusia Aparatur baik ASN maupun Non ASN (Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan Pegawai kontrak), serta penataan ulang fungsi dan penguatan Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Biro Perencanaan dan Keuangan. Sedangkan penguatan fungsi organisasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan melalui pengelolaan data dan teknologi informasi DPR dan Setjen DPR pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi serta penambahan fungsi pembinaan jabatan fungsional.

Capaian transformasi kelembagaan yang telah dilalui tentu membutuhkan instrument dasar untuk mempercepat sasaran reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*Road Map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pelaksana reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Menyadari hal tersebut, Setjen DPR menganggap penting untuk melaksanakan tata kelola secara profesional (*good governance*) melalui perangkat sistem pengelolaan sumber daya, pola pikir, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, program reformasi birokrasi Setjen DPR dirancang untuk membuat sistem tata kelola sumber daya organisasi yang dapat meningkatkan peran dan kemampuan Setjen DPR dalam memberikan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian kepada DPR yang diakselerasi melalui pembentukan pola pikir (*mind set*) dan penerapan budaya organisasi (*culture set*) yang profesional, yaitu berorientasi kinerja, efisien, efektif, dan akuntabel.

Sebagai sistem pendukung DPR sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, maka Setjen DPR melalui Reformasi Birokrasi berbenah diri dalam



memberikan peran sertanya mendukung terwujudnya parlemen yang maju, terbuka, dan responsif yang merupakan tujuan DPR periode 2020 - 2024. DPR yang maju, terbuka, dan responsif sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis DPR RI 2020 - 2024 merupakan parlemen yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi, DPR modern yang tidak terbatas pada penggunaan teknologi informasi akan tetapi ditopang dengan SDM yang berkualitas dan profesional, DPR yang transparan dan membuka kemudahan akses bagi masyarakat terkait kegiatan kedewanan, serta DPR secara aktif merespon aspirasi masyarakat.

Road Map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, sebagai sebuah bentuk perubahan berencana. Sebagai perubahan berencana, maka reformasi birokrasi akan (a) mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai; (b) memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi di Setjen DPR yang bersinergi pada tingkat nasional, (c) menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan. Disamping itu, peta jalan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi akan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini, sehingga agar rencana aksi reformasi birokrasi dapat dirumuskan secara tepat, sasaran reformasi birokrasi, dan strategi implementasinya yang meliputi: area perubahan, *quick wins*, dan program-programnya.

Pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 terdapat 3 (tiga) periode *Road Map* RB yang terdiri dari Tahun 2010 – 2014, 2015 – 2019, dan 2020 – 2024. Pada periode terakhir *Road Map* RB diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Adanya peningkatan secara terus-menerus pada kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RB pada periode kedua, dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 25 Tahun 2020 peningkatan kapasitas birokrasi dilakukan dengan mengedepankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya RB akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Hal ini diwujudkan dengan melakukan evaluasi pelaksanaan RB 2015 – 2019, penyusunan *Road Map* RB dengan mengacu pada *Road Map* RB 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020 – 2024, Renstra Setjen DPR Tahun 2020 - 2024 dan meninjau hal-hal strategis yang dapat dilakukan pada unit organisasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Setjen DPR Tahun 2020 – 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Road Map* RB lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Dimana penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

2. Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai kepada unit-unit kerja, sehingga RB berjalan sampai pada tingkatan terendah dalam unit organisasi.
3. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini.
4. Memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
5. Melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan, dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya.
6. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan RB yang lebih utuh.



BAB II

CAPAIAN DAN ISU STRATEGIS

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR terus mengalami kemajuan yang terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan adanya komitmen yang tinggi untuk melakukan perubahan. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada periode kedua *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional pada kurun waktu 2015 – 2019. Dimana tujuan pelaksanaan evaluasi tersebut adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dan rangka mencapai sasaran yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Perubahan dan peningkatan yang dialami Setjen DPR RI dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup kedalam 8 (delapan) area perubahan. Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR Tahun 2015 – 2019 terdapat dalam Tabel1.

Tabel 1

Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR Tahun 2015 - 2019

No	Komponen Pengungkit	Bobot	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,92	4,10	4,11	4,14	4,22
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,29	2,71	3,34	3,44	3,65
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	2,82	3,84	3,84	4,18
4	Penataan TataLaksana	5,00	3,60	3,21	3,60	3,38	3,43
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,65	13,21	13,23	13,25	13,36
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,33	1,88	2,76	2,77	3,00
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,18	5,76	6,81	7,20	8,67
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,96	3,36	3,67	4,04	4,26



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

No	Komponen Pengungkit	Bobot	2015	2016	2017	2018	2019
	Sub Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	37,77	37,05	41,36	42,06	44,76
B	Komponen Hasil						
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	12,40	13,08	11,42	12,87	13,19
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,07	8,55	9,62	9,23	9,28
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,75	7,55	8,65	8,55	8,58
	Sub Total Komponen Hasil (B)	40,00	28,22	29,17	29,69	30,65	31,05
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	65,99	66,22	71,05	72,71	75,81
	Kategori Penilaian		B	B	BB	BB	BB

Hasil penilaian pelaksanaan RB ini menjadi bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Setjen DPR RI, sekaligus memberikan fokus pada upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan RB. Gambaran capaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR sampai dengan tahun 2019 berdasarkan area perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Demi terwujudnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR telah ditetapkan nilai-nilai dasar bagi pegawai negeri sipil sebagai budaya organisasi yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen DPR) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nilai-nilai dasar ini yang membawa perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diharapkan dalam RB adalah birokrasi yang efektif, efisien, produktif, dan profesional. Nilai dasar ini dijalankan dalam kehidupan organisasi yang menjadi komitmen seluruh pegawai khususnya para pimpinan sebagai pemangku kebijakan yang harus menjadi contoh teladan bagi seluruh pegawai.

Untuk mendukung terwujudnya manajemen perubahan telah dibentuk Tim Pelaksana RB di lingkungan Setjen DPR yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Kepsekjen DPR) dengan beberapa kali perubahan dan penetapan tim, dan penetapan terakhir yakni Kepsekjen DPR Nomor 115/SEKJEN/2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja Perumusan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020. Dan untuk mendorong proses percepatan



perubahan pada masing-masing unit kerja dalam pembentukan Tim Pelaksana RB ditetapkan agen perubahan yang merupakan perwakilan pegawai dari unit eselon II.

Mengoptimalkan dan memberikan arah dalam pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR disusunlah *Road Map* RB yang memuat 8 (delapan) area perubahan dan ditetapkan sebagai dokumen formal melalui Kepsekjen DPR Nomor 550/SEKJEN/2016 tentang *Road Map* RB Setjen dan Badan Keahlian DPR RI 2015 – 2019. Dimana dalam proses penyusunan *Road Map* ini melibatkan seluruh unit organisasi yang selanjutnya dilaksanakan sosialisasi dan internalisasi *Road Map* melalui website dan pencetakan buku *Road Map* RB.

Komitmen pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI juga ditunjukkan dengan dibentuknya Tim (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) PMPRB yang memastikan berjalannya RB sekaligus melakukan penilaian atas pencapaian yang telah dilakukan. Pembentukan dan pengorganisasian Tim PMPRB dilakukan dengan penetapan keputusan tentang Tim PMPRB di Lingkungan Setjen DPR RI, melaksanakan sosialisasi PMPRB, melakukan pelatihan terhadap Asessor PMPRB dan menyusun pedoman dan mekanisme kerja PMPRB. Komitmen pelaksanaan RB mendorong masing-masing pimpinan untuk melakukan perubahan pada unit kerja yang dipimpinnya, menjadi *role model* dalam pelaksanaan perubahan dan menetapkan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan sesuai dengan *Road Map* yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI telah dilakukan tetapi masih perlu dilakukan peningkatan atau optimalisasi, terkait efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI, memaksimalkan serta mengelola peran agen perubahan dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sehingga agen perubahan dapat menjadi garda terdepan dalam inisiasi pelaksanaan RB pada unit kerjanya masing-masing. Meningkatkan peran pemimpin sebagai *role model* yang menetapkan arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dapat mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Deregulasi Kebijakan

Dalam rangka mengurangi tumpang tindih dan disharmonisasi Produk Hukum yang diterbitkan di lingkungan Setjen DPR RI serta meningkatkan efektifitas pengelolaan Peraturan Perundangan/Produk Hukum yang diterbitkan dilaksanakan berbagai kegiatan untuk menderegulasi kebijakan. Berbagai kegiatan yang telah dituangkan dalam *Road Map* RB 2015 – 2019 telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan terkait penataan peraturan perundang-undangan antara lain menyusun program pembentukan peraturan perundang-undangan, menyusun pedoman evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

undangan, dan penataan sistem administrasi peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan.

Menyusun program evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI dilakukan dengan membuat matriks identifikasi peraturan yang dibutuhkan, menyusun program prioritas pembentukan peraturan, menyebarkan program yang disusun dan dilakukan evaluasi program setiap tahunnya.

Tahapan perencanaan telah berhasil dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 270/SEKJEN/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2016-2020 pada tanggal 23 Februari 2016 sebagai *long list* Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Selain itu, juga terdapat penetapan program prioritas tahunan Tahun 2016 (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 274/SEKJEN/2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1533/SEKJEN/2016), Tahun 2017 (Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 142/SEKJEN/2017), Tahun 2018 (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 241/SEKJEN/2018), dan Tahun 2019 (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 154/SEKJEN/2019).

Tahapan pembahasan dan penetapan Persekjen yang telah dilaksanakan, yaitu pada Tahun 2016 berjumlah 23 Persekjen, Tahun 2017 berjumlah 27 Persekjen, Tahun 2018 berjumlah 23 Persekjen dan Tahun 2019 terdapat 12 Persekjen yang telah ditandatangani dan 2 Persekjen dalam proses penetapan.

Pelaksanaan program penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan pada Tahun 2016, dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, pada tanggal 2 Mei 2016. Selanjutnya untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan Setjen DPR RI dengan disusunnya pedoman evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pedoman yang telah disusun diuji dan selanjutnya disebarluaskan sebagai bentuk sosialisasi melalui Portal Setjen DPR RI.

Dengan terbentuknya pedoman pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan maka dilakukan evaluasi terhadap peraturan Sekjen yang setiap tahunnya. Program Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki rincian sebagai berikut, pada Tahun 2016 berjumlah 5 Persekjen, Tahun 2017 berjumlah 4 Persekjen, Tahun 2018 berjumlah 5 Persekjen dan Tahun 2019 berjumlah 4 Persekjen. Sehingga secara keseluruhan pada periode 2016-2019, jumlah Persekjen yang telah dilakukan evaluasi yaitu 18 Persekjen.

Selanjutnya untuk memudahkan dalam mengadministrasi peraturan, mendokumentasikan dan menginformasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Setjen DPR RI dibuat aplikasi database sehingga seluruh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di masukkan dalam aplikasi. Untuk



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

pertama dengan menetapkan Persekjen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 dan yang kedua dengan Persekjen Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI. Perubahan yang dilakukan secara garis besar antara lain penataan kembali pelaksanaan tugas analisa surat pengaduan masyarakat oleh Bagian Pengaduan Masyarakat. Penataan kembali dukungan pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap (tenaga ahli, staf administrasi, dan pegawai non pegawai negeri lainnya). Penataan tugas dan fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan. Penataan kembali dukungan musyawarah Pimpinan DPR RI.

Selanjutnya pada tahun 2019 juga dilakukan penataan struktur organisasi yang merubah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Sebagai proses tindak lanjut penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut maka telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagai Pelaksananya. Saat ini usulan Persekjen terkait tindak lanjut penetapan Perpres Nomor 26 Tahun 2020 sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Selain melakukan penataan struktur organisasi Setjen DPR RI juga melakukan pendampingan sebagaimana agenda prioritas pada penguatan kelembagaan di lingkungan Setjen DPR RI. Kegiatan pendampingan dalam menyusun dan mengevaluasi rincian tugas dan fungsi organisasi, dan melakukan penilaian atas ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dengan penataan struktur yang dilakukan.

Sejalan dengan pelaksanaan penataan struktur yang dilakukan, mencermati dinamika DPR RI yang begitu cepat, maka pada setiap tahunnya dilakukan evaluasi organisasi. Evaluasi organisasi dilakukan dengan penyusunan rencana kerja evaluasi organisasi, penyusunan instrument evaluasi organisasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data evaluasi serta laporan hasil evaluasi organisasi. Evaluasi organisasi yang terakhir dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2018, dimana hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada KemenPANRB melalui surat Sekjen DPR RI Nomor SJ/KP.03/10/2018 tanggal 29 Oktober 2019.

4. Penataan Tatalaksana

Program penataan Tatalaksana yang telah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah Setjen DPR RI dan meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di lingkungan Setjen DPR RI. Untuk mencapai program tersebut dirancang beberapa kegiatan penataan tatalaksana yang merupakan bagian dari pelaksanaan RB. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya penyusunan peta proses bisnis, penyusunan Standar Operasional

memperkenalkan adanya aplikasi pengelolaan database peraturan ini dilakukan sosialisasi informasi hukum yang telah tersedia melalui jaringan internal (Portal) DPR RI dan Website dpr.go.id.

Selain itu, untuk mengetahui efektivitas dari aplikasi database produk hukum telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan entry data dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat diketahui hal-hal apa yang perlu dibangun dan dikembangkan terkait pengadministrasian peraturan, pendokumentasian dan informasi peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang sudah di entry, selanjutnya diunggah untuk dipublikasi melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui [website dpr.go.id](http://website.dpr.go.id) dan telah ditetapkan aplikasi penggunaannya oleh Sekjen DPR RI dengan Keputusan Sekjen Nomor 783/SEKJEN/2016 pada tanggal 17 Juni 2016.

Penataan sistem administrasi, dokumentasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan juga terhadap Peraturan Sekjen sebagai produk hukum Setjen DPR RI yaitu Peraturan Sekjen dan Keputusan Sekjen. Terhadap Peraturan Sekjen telah dilakukan sosialisasi melalui portal.dpr.go.id, sehingga dapat dibaca oleh pegawai di lingkungan Setjen dan DPR RI. Selain itu, pada Tahun 2018 terdapat pedoman penyusunan dan template Keputusan (Keputusan DPR, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Sekjen dan Keputusan KPA) di portal.dpr.go.id yang diharapkan dapat memandu unit kerja dalam membuat konsep Keputusan.

Adapun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti kembali terkait deregulasi kebijakan yakni masih terdapat beberapa kendala dan hambatan bagi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat yaitu terdapat beberapa kegiatan dalam penyusunan Persekjen yang belum ada standar baku, adanya inefisiensi pengelolaan pembuatan Persekjen dari sisi waktu maupun sumber daya. Masih terdapat unit kerja yang belum memahami sistematika pengusulan Persekjen, sehingga Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat akan memfasilitasi unit-unit kerja pengusul untuk menjelaskan dan melengkapi kajian mengenai usulan Persekjen yang diusulkan dengan mengadakan diskusi dan rapat bersama. Selain itu, masih ada unit kerja yang mengusulkan penetapan Persekjen DPR RI yang melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Untuk mengatasi kondisi ini Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat telah menyampaikan pemberitahuan melalui Nota Dinas kepada unit kerja pengusul yang belum menyampaikan usulannya.

3. Penataan Organisasi

Pada periode pelaksanaan RB Tahun 2015 – 2019 telah dilakukan penataan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka meningkatkan kapasitas Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian kepada DPR RI dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dimana perubahan ini dilakukan 2 (dua) kali yang



Prosedur (SOP), pembangunan/pengembangan aplikasi, dan manajemen kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Penyusunan peta proses bisnis yang telah dilakukan pada periode pelaksanaan RB Tahun 2015 – 2019 disusun dan ditetapkan dengan keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1724/SEKJEN/2019 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Selain penyusunan dan penetapan peta proses bisnis telah dilakukan penyusunan SOP guna menstandarisasi proses kerja yang ada pada unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI. SOP yang telah disusun dan ditandatangani pada tahun 2018 yaitu 350 SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1540/SEKJEN/2019 dan 38 SOP AP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekjen Nomor 1832/SEKJEN/2019.

Untuk mendukung RB dalam proses ketatalaksanaan, pembangunan dan pengembangan aplikasi juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan. Aplikasi-aplikasi yang dibangun antara lain Aplikasi Arsip dan Museum, pengembangan isi/konten (file, audio, konten) pada aplikasi Arsip dan Museum, serta pengembangan website perpustakaan yang diintegrasikan dengan Senaryan Library Management System (SLiMS). Aplikasi-aplikasi ini telah dibangun dan dikembangkan pada periode pelaksanaan RB 2015 – 2019.

Sesuai dengan rencana kegiatan dalam penataan tatalaksana manajemen kearsipan berbasis TIK telah dilakukan dengan melakukan proses alihmdia dokumen legislasi/anggaran/pengawasan *personal files* kedalam bentuk digital. Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan pelaksanaan Arsip Digital dokumen yang masuk ke dalam aplikasi arsip dengan format tekstual, audio, dan video dan peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Arsip (SIAR) yang telah dilaksanakan pada 27 – 28 November 2018.

Seluruh kegiatan dilaksanakan telah sejalan dengan *Road Map* RB yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan penyusunan SOP perlu dilakukan penyelarasan SOP yang baru dengan SOP yang telah ada, penyelarasan peta proses bisnis dan SOP. Sedangkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut kedepannya perlu dipahami terkait praktik penggunaan aplikasi sistem informasi yang merupakan kendala secara teknis dan melengkapi dokumen pendukung dalam pembangunan/pengembangan aplikasi yang merupakan kendala non teknis.

5. Penataan SDM Aparatur

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) melalui area perubahan penguatan sistem manajemen SDM ASN dilakukan berbagai kegiatan yang telah disusun dalam *Road Map* RB 2015 – 2019. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penataan SDM Aparatur antara lain :

- a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis komputer



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

- c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi didukung makin efektifnya pengawasan oleh KASN
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*
- e. Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
- g. Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam pengendalian kualitas diklat
- i. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
- j. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
- k. Perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja
- l. Pembangunan/pengembangan sistem informasi pegawai ASN
- m. Pembentukan jabatan fungsional transkriptor
- n. Penataan jabatan
- o. Pembentukan manajemen pegawai Non PNS Setjen DPR

Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN meliputi kegiatan menyusun rencana kebutuhan pegawai, menerapkan rencana kebutuhan pegawai di dalam sistem manajemen ASN, dan memonitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Setjen DPR RI. Bagian Kepegawaian Setjen DPR RI telah menyusun rencana kebutuhan pegawai dan mengirimkan peta kebutuhan pegawai ASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Rencana kebutuhan pegawai tersebut juga dimasukkan dalam sistem manajemen ASN yang sejalan dengan penerapan e-formasi di KemenPANRB. Perencanaan kebutuhan pegawai ASN mencakup penyusunan identifikasi dan analisis jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai, rencana redistribusi pegawai, proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun, dan perhitungan formasi jabatan.

Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Terkait dengan sistem rekrutmen berbasis kompetensi telah dibentuk persekjen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kamus Kompetensi Jabatan di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi secara bertahap dan berkesinambungan telah dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada



periode 2015 – 2019 yang dilakukan melalui perpindahan pegawai, pegawai dipekerjakan, pegawai alih jabatan, dan adanya pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi maka ditetapkan pedoman tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi dan pedoman pengangkatan pejabat eselon I, II, III, dan IV Setjen dan BK DPR RI dengan peraturan terkait promosi. Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi sistem promosi yang telah dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan sistem promosi yang ditetapkan. Kebijakan pemanfaatan *assessment center* dilakukan dengan merumuskan pedoman pelaksanaan dan pemanfaatan *assessment center*, melaksanakan *assessment center* di dalam manajemen pegawai ASN, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *assessment center* di dalam manajemen pegawai ASN.

Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan dilakukan melalui pengukuran *gap competency* pegawai ASN, menerapkan hasil rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengukuran *gap competency*. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN melalui pelaksanaan evaluasi peraturan mengenai database profil kompetensi, merumuskan kebijakan mengenai pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN, dan pemanfaatan/pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.

Menyusun dan menetapkan pola karir termasuk pengkaderan pegawai ASN melalui pelaksanaan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN dan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pola karir dan pengkaderan pegawai ASN. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat dengan merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat dan menetapkan kebijakan pengendalian kualitas diklat. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja melalui penerapan sistem diklat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan sistem diklat.

Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai melalui pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dan memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai. Merumuskan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja dengan mengganti Persekjen DPR RI Nomor 2A Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Persetjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2015 dengan menetapkan peraturan baru tentang pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan bagi PNS, melaksanakan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja, dan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan *reward and punishment*.

Membangun dan mengembangkan sistem informasi pegawai ASN dengan melaksanakan sistem informasi pegawai ASN dan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi pegawai ASN. Melakukan pembentukan Jabatan Fungsional Transkriptor melalui perumusan Permenpan



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

tentang Jabatan Fungsional Transkriptor, merumuskan petunjuk pelaksanaan Permenpa, Penetapan petunjuk pelaksanaan Permenpan, dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transkriptor.

Melakukan penataan jabatan dengan pelaksanaan analisis jabatan, pelaksanaan evaluasi jabatan, dan pelaksanaan analisis beban kerja. Membentuk manajemen pegawai Non PNS Setjen DPR dengan menyusun NA Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR, menyusun draft Peraturan DPR tentang Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR, dan menetapkan Peraturan DPR tentang manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR yakni Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non PNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

6. Penguatan Akuntabilitas

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, Setjen DPR RI telah berupaya melakukan berbagai kegiatan perubahan sesuai dengan *Road Map* dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja antara lain, penguatan sistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, penguatan sistem pelaporan kinerja, evaluasi internal terkait kinerja organisasi, dan melakukan pembangunan/pengembangan teknologi informasi (TI) dalam manajemen kinerja.

Kegiatan penguatan sistem perencanaan kinerja dilakukan melalui penyempurnaan renstra, penyempurnaan rencana kinerja tahunan (RKT), penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA), penetapan rencana aksi (kinerja dan keuangan) tiap bulan, dan penetapan perjanjian kinerja (PK). Sedangkan untuk mengukur kinerja organisasi kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sistem penilaian kinerja secara berjenjang, melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja.

Guna penguatan sistem pelaporan kinerja telah dilakukan peningkatan kemampuan pegawai dalam menyusun laporan kinerja dan peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan kinerja. Hal ini dilakukan dengan menyerahkan laporan kinerja kepada KPPN, Bappenas, dan DJA sebelum batas waktu penyerahan laporan kinerja. Selain menyampaikan laporan kinerja untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja maka dilakukan evaluasi internal terhadap laporan kinerja dengan menyusun pedoman evaluasi laporan kinerja dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi.

Pembangunan/pengembangan TI dalam manajemen kinerja diawali dengan pembuatan aplikasi PORTAL pegawai yang di dalamnya terdapat aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai yang menunjukkan kinerja yang diperjanjikan dan dihasilkan oleh pegawai. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana pembangunan informasi manajemen kinerja, pembangunan sistem database kinerja, dan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Untuk pembaharuan data atas manajemen kinerja dalam aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan jabatan.



Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja kedepannya yang perlu dikembangkan adalah pengintegrasian aplikasi penilaian prestasi kerja pegawai dengan aplikasi catatan harian, dan selanjutnya diintegrasikan dengan anggaran terkait pembayaran tunjangan sesuai kinerja pegawai.

Selain itu, beberapa hal yang masih perlu perbaikan diantaranya, dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 harus terintegrasi dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI serta selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024. Komponen penilaian yang selaras pada penyusunan Renstra tersebut terdapat pada Area 6 yaitu Penguatan Akuntabilitas di mana masih perlu dilakukannya sinergi seluruh unit di lingkungan Setjen DPR RI dalam mencapai tujuan yang akan dicapai dan menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada seluruh pegawai agar dapat memahami arah perubahan dan menjadikan setiap pegawai terlibat dalam proses perubahan di satuan kerjanya sehingga memahami arti pentingnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

7. Penguatan Pengawasan

Fungsi pengawasan pada Setjen DPR RI melekat pada Inspektorat Utama sebagaimana tercantum pada Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Persekjen Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI. Inspektorat utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Setjen DPR RI, yang berada di awah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Diharapkan dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan internal di Inpektorat Utama maka upaya penguatan pengawasan intern dapat diwujudkan.

Selain itu, untuk meningkatkan penguatan pengawasan di lingkungan Setjen DPR RI telah dilakukan berbagai kegiatan pengawasan lainnya yakni : penguatan sistem pengawasan, telah ditetapkan kebijakan tentang *Whistle Blowing System* (WBS) dan penetapan pedoman pelaporan pelanggaran WBS yang telah disosialisasikan kepada pejabat eselon I dan eselon II, penerapan penanganan gratifikasi dengan pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) sampai pada implementasi peraturan Sekjen terkait penanganan gratifikasi.

Pembangunan wilayah zona integritas yang ditujukan kepada unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada KemenPANRB, melakukan penilaian mandiri kepada unit kerja yang diusulkan hingga mendapat penetapan predikat WBK/WBBM oleh KemenPANRB. Pada saat unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah mendapat predikat tersebut maka akan dilakukan penunjukkan unit kerja baru yang akan diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM hingga seluruh unit kerja mendapat predikat WBK/WBBM.

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI melalui penyusunan peraturan Sekjen tentang pengaduan masyarakat terhadap



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

kinerja Setjen DPR RI, melakukan sosialisasi terhadap peraturan Sekjen DPR RI tersebut, mengimplementasikan dan memantau serta mengevaluasi peraturan Sekjen DPR RI terkait pengaduan masyarakat tersebut.

Penanganan benturan kepentingan melalui penetapan aturan berupa SK Sekjen terkait benturan kepentingan, mengimplementasikan aturan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi serta melakukan revisi SK Sekjen terkait benturan kepentingan untuk merealisasikan penguatan pengawasan di lingkungan Setjen DPR RI.

Peningkatan kapasitas APIP dilakukan dengan melakukan pengajuan diklat pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan diklat perjenjangan, menambah kuantitas JFA dari internal atau eksternal, melakukan rekrutmen JFA baru, dan pendampingan oleh BPKP dan melaksanakan Bimtek *Intern Audit Capability Model* (IACM) dan melaksanakan IACM dan Maturity yang dari hasil penilaian internal mencapai nilai maturity level 3 dengan catatan.

Pembangunan Infrastruktur pengawasan melalui sosialisasi peraturan terkait standar pengawasan intern Inspektorat Utama Setjen DPR RI, mengimplementasikan peraturan, memantau dan mengevaluasi pengimplementasian peraturan tersebut, hingga penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan-kegiatan pengawasan dan Internalisasi SOP terkait pelaksanaan pengawasan di lingkungan Setjen DPR RI.

Catatan kedepannya dalam pelaksanaan penguatan pengawasan di lingkungan Setjen DPR RI adalah untuk meningkatkan level pelaksanaan IACM hingga mencapai pelaksanaan IACM dan maturity level 4. Sebagai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 pada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk Area 7 (tujuh) Penguatan Pengawasan masih terdapat beberapa hal yang masih perlu perbaikan diantaranya yaitu:

- 1) Mendorong penguatan integritas aparatur melalui penerapan SPIP serta program lain yang relevan antara lain seperti *knowing your employee* yang diharapkan mampu memberikan deteksi dini potensi penyimpangan yang mungkin akan terjadi;
- 2) Mensinergikan efektifitas dan kualitas pembangunan Zona Integritas dengan mensinergikan peran Tim Penilai Internal dan Tim Zona Integritas Unit Kerja dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga dapat tercapai unit kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Langkah perbaikan dan peningkatan kualitas di bidang pelayanan publik dilakukan dengan penetapan *Road Map* dan rencana aksi kegiatan perubahan di area perubahan pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain adalah penerapan pelayanan publik yang terintegrasi, penguatan kualitas pelayanan publik, pembangunan/pengembangan



penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan, dan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penerapan pelayanan publik terintegrasi dilaksanakan dengan mengevaluasi penerapan pelayanan publik satu atap, penyusunan regulasi kebijakan pelayanan satu atap, penetapan kebijakan pelayanan satu atap, dan penerapan kebijakan satu atap. Sedangkan untuk melaksanakan penguatan kualitas pelayanan publik dilakukan evaluasi standar pelayanan pada unit-unit kerja, survei kepuasan layanan informasi publik, dan penyusunan standar pelayanan baru untuk unit-unit kerja yang belum memiliki standar pelayanan.

Pembangunan/pengembangan penggunaan TI dalam pelayanan dilakukan melalui penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dilakukan pembangunan WBK/WBBM dengan menyusun dan menyempurnakan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada unit-unit kerja yang diusulkan menjadi WBK/WBBM, dan melakukan survei kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang telah dilakukan.

B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

Terkait dengan capaian Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, Setjen DPR RI masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang secara objektif dapat menghambat tugas dan fungsi Setjen DPR RI dan harapan pemangku kepentingan, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2

Kondisi Saat Ini dan Harapan Pemangku Kepentingan

Area Perubahan	Kondisi Objektif	Harapan Pemangku Kepentingan
a. Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan seluruh unit organisasi harus dilakukan secara aktif sampai pada level individu. Media komunikasi dan sosialisasi masih terbatas, tidak cukup dilakukan dalam <i>website</i>. Komunikasi tidak cukup melalui surat tetapi juga diperlukan komunikasi melalui rapat koordinasi agar terdapat pemahaman yang sama. Agen perubahan RB belum berperan maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> DPR sebagai pemangku kepentingan utama bagi Setjen DPR selalu mengharapkan pelayanan terbaik pada dukungan administrasi, persidangan dan keahlian yang diberikan oleh Setjen DPR untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi DPR RI. Hal tersebut dapat diwujudkan ketika seluruh elemen pendukung yang berada di Setjen DPR terlibat aktif dalam memberikan pelayanan dan terus berubah ke arah yang lebih baik. Bagi masyarakat sebagai pengguna informasi DPR yang



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020-2024

Area Perubahan	Kondisi Objektif	Harapan Pemangku Kepentingan
	<p>dalam meningkatkan kinerja organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai RAPI belum terinternalisasi secara baik. 	<p>merupakan pemangku kepentingan pendukung juga mengharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai Setjen DPR semakin baik melalui komunikasi dan diseminasi informasi yang efektif baik di dalam organisasi maupun kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Sekretaris Jenderal sebagai pemangku kepentingan kunci mengharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh setiap unit organisasi harus dilandasi budaya RAPI sehingga akan memberikan dampak kinerja organisasi menjadi semakin baik, khususnya dalam mendukung visi misi DPR RI. • Agen perubahan diharapkan mampu bertindak secara nyata sebagai pengungkit perubahan di lingkungan Setjen DPR melalui implementasi Rencana Aksi.
b. Deregulasi Kebijakan	Terdapat peraturan yang disharmonis dan tidak uptodate untuk pelaksanaan tugas unit pasca restrukturisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya standarisasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Setjen DPR sehingga menjadi lebih tertib administratif; • Menurunnya tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Setjen DPR; • Pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Setjen DPR menjadi lebih terarah, teratur dan terencana; dan • Pelaksanaan administrasi/dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR menjadi lebih cepat, akurat dan lengkap sehingga tercapai efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di Setjen DPR.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



Area Perubahan	Kondisi Objektif	Harapan Pemangku Kepentingan
c. Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi dilihat dari peraturan tentang organisasi dan tata kerja yang dibuat dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Duplikasi fungsi, tumpang tindih, tambahan tugas dan fungsi organisasi. Kesesuaian Struktur Baru dengan peraturan yang diamanatkan dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan di antara Setjen DPR; Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja di lingkungan Setjen DPR; Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Setjen DPR; dan Meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Setjen DPR.
d. Penguatan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>e-Government</i> yang terintegrasi, saat ini masih dalam proses pengintegrasian Belum tersusunnya peta bisnis proses. SOP yang sudah tidak sesuai dan belum merupakan penjabaran dari peta bisnis proses. Managemen kearsipan belum berbasis TIK 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangane-<i>Government</i> yang terintegrasi; Tersusunnya Peta Proses Bisnis; dan Manajemen Kearsipan berbasis TIK.
e. Penataan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Masih terjadi penempatan pegawai dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensinya, Terdapat gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerjanya belum optimal. Integritas pegawai yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai masih belum berjalan seperti yang 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan dukungan keahlian dan persidangan Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan persyaratan kompetensinya sehingga kinerjanya optimal. Terjadi peningkatan integritas pegawai. Manajemen kinerja pegawai terlaksana, sehingga berdampak pada terlaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Area Perubahan	Kondisi Objektif	Harapan Pemangku Kepentingan
	<p>diharapkan, sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (<i>talent pool</i>) untuk kaderisasi kepemimpinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi masih belum sepenuhnya dapat direalisasikan • Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi 	<p>potensial (<i>talent pool</i>) untuk kaderisasi kepemimpinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pelatihan kepada pegawai telah berorientasi pada pengembangan kompetensi. • Memahami tujuan organisasi dan mengerti peranan masing-masing dalam proses operasional organisasi; • Menghargai keberadaan setiap orang dalam organisasi dan memberi kesempatan dan dorongan untuk mengembangkan potensi masing-masing; • Memberikan dukungan prima kepada DPR; • Kerjasama dan Kerja-Tim menjadi budaya kerja sehari-hari; • Berkonsentrasi pada pencapaian dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan • Menghargai dan mampu memahami harapan-harapan para <i>Stakeholder</i> dengan memberikan <i>Quality and Innovation Driven</i>
f. Penguatan Akuntabilitas	Hasil evaluasi akuntabilitas pada tahun 2019 memperoleh nilai "BB".	Adanya peningkatan penilaian kinerja menjadi nilai "A" untuk laporan kinerja tahun 2024
g. Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan penerapan SPIP • peningkatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan penerapan SPIP • Peningkatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya standar pelayanan dari masing-masing unit yang ada di Setjen DPR yang dapat diakses baik oleh anggota dewan, mitra kerja dan masyarakat. • Setjen DPR belum memiliki instrumen yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan publik • Tersedianya standar pelayanan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



Area Perubahan	Kondisi Objektif	Harapan Pemangku Kepentingan
	<p>memadai untuk mengukur kualitas pelayanan unit kerja kepada publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi dan citra publik mengenai kinerja DPR, pada satu sisi menjadi persoalan dan tantangan bagi Setjen DPR RI dalam memperbaiki citra DPR tersebut. • Masih ada beberapa Unit di Sekjen DPR RI yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, belum optimal ditempatkan dan difungsikan sebagai sarana Sekjen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat • Akibat tidak adanya standar pelayanan publik maka standar SDM yang seharusnya bekerja di bidang tertentu juga belum mengacu pada syarat kompetensi yang mendukung layanan. • Setjen DPR perlu melakukan <i>benchmark</i> manajemen pelayanan agar diketahui kualitas manajemen pelayanan yang ada dari pihak eksternal yang kredibel untuk menilai. 	



BAB III

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI INTERNAL TAHUN 2020 – 2024

Dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Setjen DPR Tahun 2020 – 2024 senantiasa mendasarkan pada arahan pemerintah sebagaimana tertuang dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024*. Selain itu, dalam menyusun Agenda Reformasi Birokrasi juga memperhatikan kegiatan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPR RI dan Setjen DPR RI Tahun 2020 – 2024.

A. Program Mikro Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi tingkat Mikro merupakan implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada Setjen DPR RI, sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional. Program pada tingkat mikro terdiri dari 8 area perubahan yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Selain 8 (delapan) area perubahan sebagaimana disebutkan di atas, juga ditetapkan program *quick wins* yang menjadi kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai program percepatan dalam membentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh instansi pemerintah. Pada Tabel 3 merupakan gambaran kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi pada tingkat mikro yang akan dilaksanakan oleh Setjen DPR RI pada Reformasi Birokrasi periode 2020 – 2024. Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan kegiatan tingkat mikro yang terdapat dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024*.



Tabel 3

Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro
di Lingkungan Setjen DPR RI

Area Perubahan	Kegiatan
a. Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>); 2. Penguatan nilai integritas; 3. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>; dan 4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.
b. Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan); 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; 3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; 4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; dan 5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun;
c. Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja; 2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil <i>assessment</i>; dan 3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;
d. Penguatan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta proses bisnis; 2. Penyusunan SOP; 3. Penerapan Tata Kelola SPBE; 4. Penerapan Manajemen SPBE; 5. Penerapan Layanan SPBE; 6. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; 7. Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital); 8. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; 9. Mengimplementasikan digitalisasi arsip; 10. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan; 11. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku; 12. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; dan 13. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; 14. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020-2024

Area Perubahan	Kegiatan
e. Penataan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional; 2. Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>; 3. Penetapan ukuran kinerja individu; 4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; 5. Penguatan implementasi <i>Reward and Punishment</i> Berdasarkan kinerja; 6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; 7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; 8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; 9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent pool</i>); 10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;
f. Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>); 2. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>); 3. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; 5. Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; 6. Penguatan sistem evaluasi internal; dan 7. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi.
g. Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; 2. Meningkatkan Kompetensi APIP; 3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); 4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; 5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; 6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM; 7. Penguatan pengendalian gratifikasi; 8. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; 9. Penguatan efektivitas manajemen risiko; dan 10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



Area Perubahan	Kegiatan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); 2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; 3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau; 5. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; 6. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atau mendorong K/L untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; dan 8. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

B. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Internal Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan capaian dan isu strategis yang diuraikan pada bagian sebelumnya dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 maka Setjen DPR RI menyusun rencana aksi program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 – 2024.

1. Manajemen Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan program manajemen perubahan dalam organisasi Setjen DPR RI sehingga mewujudkan visi DPR untuk menjadi lembaga perwakilan yang maju, terbuka, dan responsif. Manajemen perubahan diperlukan karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan organisasi dengan kondisi ideal yang diharapkan dan umumnya didukung oleh berbagai kegiatan yang berkaitan erat dengan perbaikan pola pikir dan budaya kinerja pegawai. Sebagai upaya memastikan pelaksanaan manajemen perubahan yang terus berkesinambungan, maka Sekretariat Jenderal DPR RI perlu meneruskan berbagai kegiatan dalam program di periode sebelumnya yaitu pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan, penguatan nilai integritas, dan pengembangan dan penguatan peran Agen Perubahan.

Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan dilakukan dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di tingkat instansi dan eselon 1 dan secara bersama-sama membentuk



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2020-2024 serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi *Road Map* tersebut. Penetapan *Road Map* RB menjadi salah satu agenda penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen Setjen DPR. *Road Map* juga akan disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI.

Upaya lain untuk memastikan arah perubahan yang positif adalah memastikan nilai-nilai integritas serta penerapan budaya kinerja Setjen DPR RI terinternalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui penguatan kapasitas dan juga sosialisasi berkesinambungan. Penguatan nilai integritas tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Integritas Jabatan dan juga Organisasi Setjen DPR RI sebagai bagian dari manajemen perubahan RB.

Manajemen perubahan juga berkaitan erat dengan peran pegawai selaku penggerak perubahan, oleh karena itu penguatan Agen Perubahan masih perlu terus dilakukan dalam rangka pengembangan diri para Agen Perubahan sehingga mampu menjadi pengungkit atas pelaksanaan area perubahan lainnya. Agen Perubahan diharapkan membuat terobosan baru dalam bentuk Rencana Aksi yang merupakan bentuk komitmen untuk mengimplementasikan perubahan (*reform*) di lingkungan unit kerja masing-masing dengan harapan dapat memberikan dampak perubahan positif dalam skala yang lebih besar.

Reformasi Birokrasi saat ini juga perlu dijalankan selaras dengan perubahan dan perkembangan yang ada, salah satunya adalah revolusi industri 4.0. Sekretariat Jenderal DPR RI harus melakukan adaptasi revolusi industri tersebut terhadap penerapan budaya kinerja Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas (RAPI) sehingga mendukung tercapainya visi dan misi organisasi serta memberikan kontribusi lebih kepada seluruh stakeholders. Perubahan penting yang harus dijalankan adalah memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mewujudkan DPR sebagai parlemen yang modern.

Monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan yang terdapat dalam program manajemen perubahan akan terus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan program ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk itu penting bagi pemangku kepentingan untuk juga mendapatkan input terhadap pelaksanaan manajemen perubahan yang sudah dilaksanakan dan sejauh mana pengembangan-pengembangan perlu dilakukan guna meningkatkan peran perubahan terhadap kualitas organisasi secara keseluruhan.

2. Deregulasi Kebijakan

Dengan selesainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015-2019, perlu adanya keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi



pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Sebagai bentuk arahan dan pedoman pelaksanaan Reformasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2020-2024. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagai penanggungjawab area 2 (Deregulasi Kebijakan) pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 5 (lima) program Rencana Aksi sebagai berikut:

a. Identifikasi dan pemetaan regulasi.

Program ini bertujuan menghilangkan overlapping peraturan. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemetaan keterkaitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah ditetapkan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar. Hasil yang dituju adalah adanya peta keterkaitan antara Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah ditetapkan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar.

Kemudian kegiatan lain yang dilakukan adalah membuat Pedoman Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Pedoman Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini akan menjadi alat sinkronisasi usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertical maupun horizontal.

b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;

Pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada saat ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun demikian, perlu adanya beberapa penyesuaian dan perubahan substansi yang disesuaikan dengan perkembangan terkini dan penambahan substansi yang sebelumnya belum diatur untuk mendukung deregulasi aturan. Kegiatan yang dilakukan kemudian adalah melakukan Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Prioritas Tahunan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang menghambat deregulasi.

c. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penataan sistem administrasi produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Sebagian besar masih dilakukan secara manual. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan pengembangan sistem administrasi produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan anggota dari Jaringan DOKumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dengan adanya



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

penataan sistem administrasi produk hukum sebagai sistem pengendalian terhadap pelaksanaan administrasi produk hukum, diharapkan pelaksanaan administrasi produk hukum menjadi lebih cepat, informatif, dan terintegrasi sehingga tercapai efektifitas pengelolaan produk hukum yang pada akhirnya memperkuat Sistem Regulasi Nasional.

- d. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;

Perencanaan agenda setting dan formulasi kebijakan berupa Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI disusun dalam Program **Pembentukan Peraturan** Sekretaris Jenderal Prioritas 5 (lima) Tahunan dan Prioritas Tahunan. Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan Prioritas Tahunan didasarkan pada usulan dari Unit Pengusul. Pembahasan penetapan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dapat melibatkan pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan tinggi pratama dari unit pengusul.

- e. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

Bahwa untuk mewujudkan kebijakan berupa produk hukum yang bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan kegiatan evaluasi produk hukum. Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hasil yang diharapkan adalah terdapat naskah evaluasi sebagai bahan masukan untuk penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum.

3. Penataan Organisasi

Untuk mendapatkan hasil terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik, maka pada Area Perubahan Penataan Organisasi terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen DPR pada tahun 2020 - 2024 yaitu:

- a. Asesmen organisasi berbasis kinerja
- b. Restrukturisasi / penyederhanaan kelembagaan berdasarkan hasil asesmen
- c. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi

Asesmen organisasi berbasis kinerja akan dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Kegiatan asesmen ini akan dilaksanakan setiap tahun. Setelah dilaksanakan asesmen organisasi berbasis kinerja, maka langkah



selanjutnya Setjen DPR akan mengelaborasi hasil asesmen untuk menjadi kajian penyederhanaan kelembagaan.

Sejalan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka langkah selanjutnya yaitu melaksanakan penataan organisasi untuk menghasilkan Peraturan Sekjen tentang Organisasi dan Tata kerja Setjen DPR RI sebagai pengganti Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekjen Nomor 7 Tahun 2018. Langkah yang harus dilaksanakan meliputi penyusunan Naskah Akademik penataan organisasi Setjen DPR dan penetapan Peraturan Sekjen tentang Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Selanjutnya, rencana aksi Area Perubahan Penataan Organisasi yang akan dilakukan Setjen DPR 2020 - 2024 disajikan matrik dalam lampiran.

4. Penataan Tatalaksana

Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, khususnya pada Area Penguatan Tata Laksana yang telah disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 yang meliputi program terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP, Penerapan SPBE, Integrasi Layanan Teknologi Informasi, Pengelolaan Arsip Digital, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset, dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pelaksanaan dari program tersebut akan dilaksanakan dalam 14 uraian kegiatan pada rencana aksi, yakni:

- a. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
- b. Penyusunan SOP;
- c. Penerapan Tata Kelola SPBE;
- d. Penerapan Manajemen SPBE;
- e. Penerapan Layanan SPBE;
- f. Mengintegrasikan pemanfaatan TI dalam tata kelola pemerintahan;
- g. Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital);
- h. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
- i. Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
- j. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
- k. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;
- l. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
- m. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
- n. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan uraian kegiatan rencana aksi Area Penguatan Tata Laksana adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan kinerja Setjen DPR RI yang berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) dan meningkatnya tata kelola teknologi informasi sebagai bentuk penerapan SPBE dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Setjen DPR RI yang selaras dengan amanat Perpres Nomor 95/2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penyusunan Peta Proses Bisnis akan dilakukan setiap tahun selama periode 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan sesuai tahapan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, selain kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis, juga dibutuhkan tahap pemantauan dan evaluasi. Kegiatan evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis serta dilakukan untuk memastikan implementasinya telah mampu memicu kinerja yang diharapkan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis juga akan dilakukan setiap tahun dan menjadi dasar dan bahan pertimbangan dalam kegiatan penyusunan peta proses bisnis di tahun berikutnya. Dalam rangka meningkatkan hasil penilaian SPBE, juga akan dilakukan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang diawali dengan peningkatan tata kelola teknologi informasi melalui penyusunan dan penetapan struktur Komite Pengarah TIK, Chief Information Officer (CIO) dan Tim Teknis di tahun 2020.

Berdasarkan Persekjen DPR RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Kegiatan penyusunan SOP akan dilakukan setiap tahun selama periode 2020-2024 yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan sesuai tahapan. Selain tahapan penyusunan, juga akan dilaksanakan tahapan monitoring dan evaluasi SOP tiap tahunnya dengan tujuan memantau proses penerapan SOP sehingga penyempurnaan dan perbaikan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan.

Dalam rangka penerapan manajemen SPBE, akan dilakukan penyusunan dan pengesahan RITIK 2020-2024 dan peningkatan keamanan informasi melalui evaluasi menggunakan Indeks KAMI yang dilakukan setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Layanan SPBE sendiri akan diimplementasikan melalui pembangunan Big Data dan Command Center Parlemen, monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi, melakukan integrasi layanan teknologi informasi pemerintahan, pengembangan sistem paperless office.

Sesuai dengan Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 pada Arah Kebijakan atas Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka rencana aksi pada penerapan layanan SPBE dilakukan melalui kegiatan pembangunan Big Data dan Command Center, monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi, melakukan integrasi layanan teknologi informasi pemerintahan, pengembangan sistem paperless office, meningkatkan keamanan



informasi, dan meningkatkan layanan pengolahan dokumen kearsipan berbasis teknologi informasi.

Pada kegiatan implementasi manajemen kearsipan modern dan handal, akan dilakukan penyusunan Pedoman Kearsipan 4 Pilar pada 2020-2021, dan perencanaan kebutuhan SDM kearsipan pada tahun 2020. Kegiatan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan akan dilakukan sepanjang tahun sejak 2020 hingga 2024.

Terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan, akan dilakukan pengembangan terhadap aplikasi SEMAR, Pembuatan Surat Edaran PNBPN, dan Penyusunan SOP Penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan kegiatan pengelolaan asset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku meliputi penyusunan konsep pemetaan aset yang searah dengan peta proses bisnis, penyusunan pedoman penataan asset, dan bimtek penggunaan Standarisasi Akun yang akan dilaksanakan sepanjang tahun. Penjelasan atas kegiatan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan

Aplikasi pengelolaan keuangan yang akan dilakukan pengembangan pada periode 2020 – 2024 adalah Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN), Aplikasi Sistem Evaluasi Monitoring Anggaran dan Realisasi (SEMAR), Aplikasi Paket MANTUL, Aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Aplikasi Sistem Data dan Informasi Laporan Keuangan (SIDILA).

1) Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)

Aplikasi SINCAN pada awalnya dibuat untuk memudahkan proses penyusunan anggaran di DPR RI, aplikasi ini diharapkan dapat meminimaliskan kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi dalam proses penyusunan RKAKL seperti kesalahan perhitungan atau kesalahan penginputan. Biro Perencanaan dan Keuangan bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi telah beberapa kali melakukan penyempurnaan aplikasi mengacu pada perubahan teknis aplikasi dan pembuatan kebijakan. Penyempurnaan ini dilakukan pada pemutakhiran menu-menu dan fitur-fitur yang berada pada aplikasi agar aplikasi dapat lebih mudah untuk dioperasikan.

Pengembangan selanjutnya pada tahun 2021 akan dilakukan adalah dengan menambah fitur cash planning atau Rencana Penarikan Dana (RPD). Penambahan fitur ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini akan berdampak pada terbentuknya pola penyerapan yang teratur, sehingga dapat memberikan kepastian waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah penarikan dana dalam rangka penyusunan perencanaan kas yang baik. Sehingga diharapkan penyerapan anggaran memiliki pola yang lebih ideal, dimana penyerapan anggaran setiap bulannya merata. Hal ini untuk memperbaiki kondisi saat ini yaitu cenderung menumpuk di



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

akhir tahun anggaran, dimana realisasi anggaran rendah sampai dengan triwulan ketiga, namun meningkat tajam pada triwulan keempat.

2) Aplikasi Sistem Evaluasi Monitoring Anggaran dan Realisasi (SEMAR)

Aplikasi SEMAR dibangun untuk dapat mengakomodir kebutuhan instansi atas pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan adaptif. Penggunaan Aplikasi SEMAR oleh seluruh peran dalam pelaksanaan anggaran dapat menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan.

Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19, peraturan dan ketentuan tentang pelaksanaan anggaran bergulir dengan dinamis, dan berdampak pada Aplikasi pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang bersifat nasional. Dalam menyikapi kedinamisan pelaksanaan anggaran, Aplikasi SEMAR juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Perubahan dalam aplikasi SEMAR dilaksanakan apabila terdapat penyesuaian dengan perubahan peraturan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga direncanakan pada tahun 2021 – 2024 akan dilakukan penambahan fitur untuk mengakomodasi pengaturan muncul sebagai dampak kedinamisan pelaksanaan anggaran.

3) Aplikasi Paket MANTUL

Paket Mantul merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi penyelenggaraan paket meeting. Aplikasi ini dibangun pada tahun 2019 dan secara resmi digunakan pada tahun 2020 oleh Pelaksana SPD Paket Meeting. Melalui Paket Mantul, Pelaksana SPD Paket Meeting dapat menyusun berbagai dokumen kontrak Paket Meeting Hanya dengan mengisi satu form disesuaikan dengan nilai nominal Paket Meeting yang diselenggarakan. Pada tahun 2021 akan dilaksanakan evaluasi atas Paket Mantul.

4) Aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas merupakan pengembangan dari ALADIN (Aplikasi Perjalanan Dinas Online). ALADIN ini dibangun pada Tahun 2018 dan secara resmi digunakan oleh seluruh unit kerja Pelaksana SPD pada Tahun 2019. Saat ini, dalam ALADIN terdapat berbagai aplikasi yaitu aplikasi Surat Pengajuan Perjalanan Dinas, Aplikasi Matrix Perjalanan Dinas dan Aplikasi Paket Mantul. Selanjutnya, pada tahun 2021 akan dikembangkan ALADIN melalui pembangunan aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

Aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas memungkinkan Bagian Perjalanan dan unit kerja Pelaksana SPD untuk memonitor dan memberikan notifikasi atas waktu Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas. Diharapkan dengan aplikasi ini Pelaksana SPD dapat mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas tepat waktu sesuai dengan ketentuan PMK. Setelah aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

dibangun maka selanjutnya akan dilakukan uji coba dan penyusunan pengaturan untuk penetapan penggunaan aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

Selanjutnya pada tahun 2022 akan diimplementasikan aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas untuk seluruh kegiatan perjalanan dinas. Serta pada tahun 2023 akan dilakukan evaluasi atas aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

5) Aplikasi Sistem Data dan Informasi Laporan Keuangan (SIDILA)

Pengembangan aplikasi SIDILA ini diperlukan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dari masing-masing Unit Eselon II / PPK, dengan cara menilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penilaian IKPA telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tingkat Lembaga (DPR RI). Hal ini menjadi pendorong bagi DPR RI untuk melakukan penilaian IKPA pada tingkat Unit Eselon II, melalui IKPA Mini. Penambahan fitur IKPA Mini akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dengan adanya IKPA Mini ini, diharapkan pelaksanaan anggaran pada Unit Eselon II semakin efektif dan efisien.

Langkah selanjutnya dalam pengembangan Aplikasi SIDILA adalah dengan penambahan fitur Dashboard Laporan Keuangan dan Repository Laporan Keuangan dan Temuan BPK. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya stigma bahwa Laporan Keuangan hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Dengan adanya penambahan fitur ini, diharapkan Laporan Keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang dan informasi-informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan dapat diketahui secara luas.

b. Pembuatan Surat Edaran PNBP

Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada DPR RI bahwa Sekretaris Jenderal DPR RI diminta untuk menerbitkan Surat Edaran tentang pemberlakuan jam setor pengembalian penerimaan negara bukan pajak. Maka pada tahun 2020 ini akan dilakukan Penerbitan Surat Edaran tentang Pemberlakuan Jam Setor Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Prinsip pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akuntabel dimulai dari proses penerimaan, pencatatan, dan penyetoran ke Kas Negara melalui Bank di hari yang sama, sehingga perlu diterbitkan pemberitahuan berupa surat edaran tentang jam pelayanan PNBP.

c. Penyusunan SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 2019 DPR RI, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tata kelola penerimaan negara bukan pajak. Menurut pemeriksa, PNBP belum dikelola dengan baik karena tidak adanya SOP PNBP di Bagian Administrasi Keuangan. PNBP ini



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

terkait dengan penerimaan uang/setoran PNPB yang selanjutnya diproses pada Aplikasi dan disetor ke kas negara, sedangkan untuk teknis atau tata kelola PNPB menjadi tanggungjawab Bagian Administrasi BMN.

Oleh karena itu, Bagian Administrasi Keuangan memprioritaskan untuk pembuatan SOP tentang Bendahara Penerimaan. Pada tahun 2020 dan 2021 direncanakan untuk melakukan penyusunan SOP tentang PNPB.

d. **Menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penggunaan Aplikasi Matriks TIM**

Aplikasi Matriks TIM telah digunakan sejak tahun 2017 untuk mengakomodir pembatasan pembayaran honorarium tim sesuai dengan PMK tentang Standar Biaya Masukan. Aplikasi Matriks Tim dibangun untuk mengantisipasi temuan pemeriksa keuangan atas pembayaran honorarium tim. Untuk melengkapi ketentuan dasar penggunaan Aplikasi Matriks Tim dalam pembayaran honorarium tim di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI, harus ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang penggunaan Aplikasi Matriks Tim.

Pada tahun 2020, akan diajukan usulan Persekjen tentang Penggunaan Aplikasi Matriks Tim untuk menjadi prioritas Persekjen di tahun 2021. Selanjutnya di tahun 2021 akan dilakukan penyusunan Persekjen tentang Penggunaan Aplikasi Matriks Tim.

e. **Menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pengelolaan Pembayaran Hak Keuangan (Anggota DPR RI, PNS, dan PPNPN di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI)**

Dalam melakukan pembayaran hak keuangan dibutuhkan dasar aturan yang mengatur ketentuan secara umum, dan secara khusus yang sifatnya teknis pelaksanaan pembayaran di internal organisasi. Demikian juga yang dibutuhkan dalam pembayaran hak keuangan untuk Anggota DPR RI, PNS, dan PPNPN di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran hak keuangan di lingkungan Setjen DPR RI, dan agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan di era digital, perlu disusun Persekjen tentang pengelolaan pembayaran hak keuangan.


Pada tahun 2020, akan diajukan usulan Persekjen tentang pembayaran hak keuangan (Anggota DPR RI, PNS, dan PPNPN di lingkungan Setjen DPR RI) untuk menjadi prioritas Persekjen di tahun 2021. Selanjutnya di tahun 2021 akan dilakukan penyusunan Persekjen tentang pembayaran hak keuangan (Anggota DPR RI, PNS, dan PPNPN di lingkungan Setjen DPR RI).

Pada penguatan implementasi keterbukaan informasi publik, uraian kegiatan yang akan dilakukan meliputi penyusunan SOP, pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik, penyusunan SOP penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan, penyusunan SOP pendokumentasian informasi public, melakukan survei kepuasan pemohon informasi public, melakukan monitoring dan



evaluasi kegiatan tahunan untuk pemeringkatan PPID Pelaksana, dan revitalisasi website PPID.

Pada uraian kegiatan untuk pengembangan proses bisnis instansi dan unit akan dilakukan kegiatan yaitu pembentukan tim penyusunan peta proses bisnis yang melibatkan unit kerja dan identifikasi pengembangan peta proses bisnis. Sedangkan untuk uraian kegiatan penyelarasan proses bisnis dan SOP akan dilakukan kegiatan penyelarasan, monitoring dan evaluasi sepanjang tahun 2020-2024.



5. Penguatan Manajemen SDM

Dalam area perubahan Penguatan Manajemen SDM terdapat 10 (sepuluh) rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen DPR pada tahun 2020 – 2024 yaitu:

- a. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;
- b. Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*;

Salah satu kegiatan dalam implementasi manajemen ASN berbasis *merit system* yaitu dengan melakukan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai. Rencana kebutuhan tahunan pengadaan ASN yang disusun berdasarkan jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja yang akan diisi melalui pengadaan CPNS, PPPK, ataupun perpindahan PNS dari instansi lain yang diinput ke dalam sistem informasi perencanaan kebutuhan pegawai secara nasional (melalui aplikasi e-formasi). Aplikasi e-Formasi atau sistem aplikasi e-formasi ASN CPNS adalah sistem yang berguna untuk penyusunan kebutuhan formasi cpns setiap tahunnya.

Rencana aksi tahun 2020 yaitu penyusunan rencana kebutuhan tahunan pengadaan ASN menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja yang akan diisi melalui pengadaan CPNS, PPPK, ataupun perpindahan PNS dari instansi lain/ Penyusunan kebutuhan ASN TA. 2021. Kegiatan ini direncanakan pada bulan Januari – Maret 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 – 2024, secara rutin akan dilaksanakan rencana kebutuhan tahunan pengadaan ASN.

- c. Penetapan ukuran kinerja individu;

Penetapan ukuran kinerja individu dilaksanakan untuk menindaklanjuti keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sub kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah Penandatanganan MOU *Piloting* Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara dan pengembangan sistem aplikasi PPKP menunjang kegiatan piloting E-Kinerja. Pada tahun 2021 direncanakan untuk dilakukan penyusunan pedoman manajemen kinerja di lingkungan Setjen DPR R dan



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

pengembangan aplikasi PPKP untuk pembayaran tunjangan kinerja berbasis kinerja (membuat contoh di dalam system dengan menggunakan 1 unit kerja).

d. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;

Monitoring dan evaluasi kinerja individu dilakukan untuk memantau pelaksanaan penetapan kinerja dan penilaian kinerja individu. Kegiatan ini dilakukan secara berkala setiap tahun dengan output laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja individu.

e. Penguatan implementasi *Reward and Punishment* berdasarkan kinerja;

Penguatan implementasi *Reward and Punishment* berdasarkan kinerja dilaksanakan melalui penyempurnaan mekanisme *reward and punishment*. Pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan penguatan implementasi dilaksanakan melalui penyusunan pedoman pemberian penghargaan Wirakaryastya.

f. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;

Pada kegiatan pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi, setiap tahun akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
- 2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi
- 3) Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi
- 4) Penjaminan mutu pengembangan kompetensi

g. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN

Sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen ASN, rencananya akan dilaksanakan dalam 3 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Integrasi dan interoperabilitas sistem informasi kepegawaian. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun.
- 2) Penetapan e-kinerja. Kegiatan ini meliputi persiapan pembuatan dummy aplikasi penerapan e kinerja berbasis output dan perancangan dummy aplikasi penerapan e kinerja berbasis output yang dilaksanakan tahun 2020. Pada tahun 2021 dilaksanakan simulasi dummy aplikasi penerapan e kinerja berbasis output. Selanjutnya di tahun 2021 – 2024 mulai pemanfaatan aplikasi penerapan e kinerja berbasis output dan evaluasi atas pemanfaatan aplikasi penerapan e kinerja berbasis output.
- 3) Pembangunan e-jabfung perisalah. Pembangunan sistem informasi jabatan fungsional perisalah dan asisten perisalah legislatif dilaksanakan mulai tahun 2020.

h. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;

Dalam rangka melakukan pengembangan nilai-nilai budaya organisasi untuk menegakkan integritas ASN melalui sosialisasi kode etik ASN Setjen DPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Setjen DPR Nomor 4

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan setiap tahun.

i. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent pool*);

Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*Talent Pool*) dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan *assessment*;
- 2) Penyusunan pedoman pola karir;
- 3) Penyusunan pedoman manajemen talenta; dan
- 4) Penyusunan *Human Capital Development Plan* berdasarkan *Talent Pool*.

Pelaksanaan *assessment*, penyusunan pedoman pola karir, dan penyusunan pedoman manajemen talenta dilaksanakan tahun 2020. Sedangkan penyusunan *Human Capital Development Plan* berdasarkan *Talent Pool* dilaksanakan tahun 2021.

j. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;

Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN dilaksanakan dengan mendasarkan pada kegiatan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan standar kompetensi jabatan. Secara rinci kegiatan yang dilakukan melalui:

- 1) Evaluasi data Sistem Informasi Aplikasi Pegawai (SIAP) ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN) menuju Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) yang dilaksanakan tahun 2020.
- 2) Sinkronisasi SIAP dan SAPK BKN menuju SI ASN yang dilaksanakan tahun 2021 – 2024.
- 3) Pengembangan SI ASN yang akan dilaksanakan tahun 2022 – 2024.
- 4) Evaluasi SI ASN yang akan dilaksanakan tahun 2023 – 2024.

6. Penguatan Akuntabilitas

Sejalan dengan apa yang menjadi bahan perbaikan berdasarkan Usulan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Area 6 Penguatan Akuntabilitas, terdapat capaian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*). Sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

- 1) Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan dari bulan Januari hingga Maret 2020, namun dalam proses hasil akhirnya terdapat penyesuaian



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

kembali karena terjadi perubahan nomenklatur pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020. Rencana tindak lanjut pada tahun 2020 akan dilakukan penyusunan Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024 yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Persekjen tentang Renstra Setjen DPR RI 2020 – 2024.

Selanjutnya pada tahun 2024 akan dilakukan penyusunan Renstra Setjen DPR RI 2025 - 2029 dan ditetapkan dalam Persekjen tentang Renstra Setjen DPR RI 2025 – 2029.

2) Redesign sistem penganggaran

Menindaklanjuti Sosialisasi *Redesign* Sistem Penganggaran oleh Kementerian Keuangan tanggal 11 Februari 2020, dalam Renstra dan RKAKL dilakukan *Redesign* Sistem Penganggaran dengan melakukan penyederhanaan program dan akan diterapkan mulai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021.

Beberapa prinsip yang dapat diambil dalam *Redesign* Sistem Penganggaran ini meliputi:

- a) Rumusan Program, pada rumusan ini program lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga, tidak lagi pada unit eselon I. Program bersifat lintas unit eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L dan kedepan rumusan program yang digunakan dalam APBD, dapat diselaraskan dengan program-program belanja K/L Pemerintah Pusat.
- b) Perumusan *Outcome*, rumusan ini mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara Nasional, yang apabila digunakan pada lintas K/L dan atau eselon I maka rumusannya dimungkinkan berbeda, sesuai unit atau keterlibatannya dalam medeliver program yang dimaksud.
- c) Perumusan Indikator Kinerja Program, merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program yang rumusannya dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Redesign Sistem Penganggaran telah dilakukan dan masih dibahas bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan karena terdapat usulan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO) yang belum sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi di DPR RI dan Setjen DPR RI. Pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan *Redesign* Sistem Penganggaran lagi apabila terdapat perubahan struktur organisasi.

3) Sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran

Mengacu pada perubahan tentang standarisasi keluaran (*output*) generik berdasarkan dasar hukum PMK No. 142/2018 tentang Juksunlah RKAKL, sosialisasi penyusunan anggaran diselenggarakan untuk



memberikan informasi terkini mengenai perubahan program yang rencananya akan digunakan pada tahun 2021 baik di Satker Setjen maupun Satker Dewan, ke depan perubahan program ini dirancang untuk memudahkan instansi dalam perubahan pelaksanaan berbasis penganggaran dengan dimudahkannya dengan standarisasi keluaran, perubahan nama *output* hingga penyederhanaan struktur anggaran berbasis kinerja. Manfaat penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam sosialisasi penyusunan anggaran ini diantaranya:

- a) Anggaran lebih jelas peruntukannya serta penggunaannya sehingga lebih efektif dan efisien;
- b) Penyusunan cash planning lebih mendekati kondisi riil;
- c) Mengurangi potensi terjadinya salah akun;
- d) Meningkatkan realisasi anggaran.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, direncanakan adanya sosialisasi pengembangan aplikasi Paket Mantul. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan penyempurnaan atas fitur-fitur pada Paket Mantul. Para peserta adalah staf PPK Dan perwakilan dari unit kerja eselon 3. Paket Mantul merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses Administrasi penyelenggaraan paket meeting. Selain itu, juga akan dilakukan sosialisasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang merupakan pengembangan dari ALADIN. Aplikasi ini memungkinkan Bagian Perjalanan dan unit kerja Pelaksana SPD untuk memonitor dan memberikan notifikasi atas waktu Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas. Diharapkan dengan aplikasi ini Pelaksana SPD dapat mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas tepat waktu sesuai dengan ketentuan PMK. Para peserta kegiatan ini adalah staf PPK Dan perwakilan Pelaksana SPD unit kerja eselon 3.

Kegiatan rencana tindak lanjut sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk tahun 2020 – 2024 dalam Tabel 4.

Tabel 4

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2020-2024

Tahun	Kegiatan/Output
2020	Sosialisasi Perencanaan Anggaran
	Sosialisasi Pengisian Capaian <i>Output</i> ke dalam Aplikasi SAS
	Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. SE pelaksanaan anggaran di masa Covid-19 b. SE SE pelaksanaan pembayaran honor PPN-ASN di masa darurat Covid-19



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Tahun	Kegiatan/Output
	<ul style="list-style-type: none"> c. Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Matriks Biaya WFH/WFO d. Sosialisasi Aplikasi SEMAR modul GU Kontraktual e. SE tentang Pemberlakuan Jam Setor Pengembalian PNB f. Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Keuangan (Matriks Lembur) g. Sosialisasi dan Bimtek sebelum Akhir Tahun h. Sosialisasi dan Bimtek Langkah-langkah Akhir Tahun
2021	<p>Sosialisasi <i>Fitur Cash Planning</i> dalam Sincan</p> <p>Sosialisasi Paket Mantul</p> <p>Sosialisasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas</p> <p>Sosialisasi IKPA Mini</p> <p>Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan Bimtek Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan terkait perkembangan peraturan pelaksanaan anggaran b. Sosialisasi dan Bimtek Reviu Pelaksanaan Anggaran 2020 c. Sosialisasi SOP tentang PNB d. Sosialisasi Persekjen tentang Penggunaan Aplikasi Matriks Tim e. Sosialisasi Persekjen tentang Pembayaran Hak Keuangan (Anggota DPR RI, PNS, PPNN di lingkungan Setjen DPR RI) f. Sosialisasi dan Bimtek Langkah-langkah Akhir Tahun
2022	<p>Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan Bimtek Pengembangan Aplikasi Pelaksanaan Anggaran terkait perkembangan peraturan pelaksanaan anggaran b. Sosialisasi dan Bimtek Reviu Pelaksanaan Anggaran 2021 c. Sosialisasi dan Bimtek Langkah-langkah Akhir Tahun
2023	<p>Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan Bimtek Pengembangan Aplikasi Pelaksanaan Anggaran terkait perkembangan peraturan pelaksanaan anggaran b. Sosialisasi dan Bimtek Reviu Pelaksanaan Anggaran 2022 c. Sosialisasi dan Bimtek Langkah-langkah Akhir Tahun
2024	Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Anggaran

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



Tahun	Kegiatan/Output
	a. Sosialisasi dan Bimtek Pengembangan Aplikasi Pelaksanaan Anggaran terkait perkembangan peraturan pelaksanaan anggaran
	b. Sosialisasi dan Bimtek Reviu Pelaksanaan Anggaran 2023
	c. Sosialisasi dan Bimtek Langkah-langkah Akhir Tahun

- b. Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*). Sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tahun 2020 ini, percobaan diawali dari Bagian Perencanaan dan terus dikembangkan ke seluruh unit kerja, dimana sinkronisasi dengan aplikasi PPKP dengan Perjanjian Kinerja dilakukan mulai dari input sasaran hingga Indikator Kinerja Utama yang nanti akan dilaksanakan seluruh unit yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI.

2) Penyusunan Kamus Indikator Kinerja

Selaras dengan pengembangan pada aplikasi SINCAN, aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) ini telah memuat sub menu Perjanjian Kinerja, dimana telah memuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang termasuk Indikator Kinerja Utama beserta besaran anggaran yang diperlukan dalam satu tahun anggaran, dalam penyempurnaannya ke depan masing-masing jabatan dapat memilih indikator-indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana tindak lanjutnya setiap tahun akan dilaksanakan penyusunan Kamus Indikator Kinerja untuk tahun berjalan.

3) Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai level individu

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 terkait setiap entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Dengan dasar demikian maka disusunlah indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang akan diselenggarakan hingga tingkat staf karena ke depan penilaian kinerja berdasarkan atas capaian kinerjanya. Indikator Kinerja dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Spesifik;
- (b) Dapat terukur;
- (c) Dapat dicapai;
- (d) Berjangka waktu tertentu; dan
- (e) Dapat dipantau dan dikumpulkan.

Pada pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja tersusun dari lembar/dokumen dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja yang disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Rencana tindak lanjutnya setiap tahun akan dilaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja untuk tahun berjalan.

- c. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran. Sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

1) Pengembangan aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)

Tahun 2020 ini, percobaan diawali dari Bagian Perencanaan dan terus dikembangkan ke seluruh unit kerja, dimana sinkronisasi dengan aplikasi PPKP dengan Perjanjian Kinerja dilakukan mulai dari input sasaran hingga Indikator Kinerja Utama yang nanti akan dilaksanakan seluruh unit yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI.

2) Pengembangan aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)

Selaras dengan pengembangan pada aplikasi SINCAN, aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) ini telah memuat sub menu Perjanjian Kinerja, dimana telah memuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang termasuk Indikator Kinerja Utama beserta besaran anggaran yang diperlukan dalam satu tahun anggaran, dalam penyempurnaannya ke depan masing-masing jabatan dapat memilih indikator-indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan integrasi antara Aplikasi PK dan SKP yang terdapat dalam aplikasi PPKP.

- d. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja secara berkala. Sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

1) Penyusunan pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja

Data kinerja anggaran berupa data capaian output, digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Bappenas. Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja anggaran diperlukan agar mempermudah dalam mengumpulkan data yang tersebar di 20 Unit Eselon II. Pedoman pengukuran data kinerja anggaran juga diperlukan agar terjadi keseragaman dalam menghitung bobot capaian suatu output. Rencana tindak lanjut pada tahun 2020 akan dilakukan penyusunan pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja anggaran.

2) Penyusunan data kinerja anggaran secara berkala

Data kinerja anggaran diperoleh dari setiap unit Eselon II di lingkungan Setjen DPR RI setiap bulan (Bulan ke 1 sampai dengan Bulan ke 12). Data kinerja anggaran yang diperoleh ini, dikumpulkan dan disusun dengan cara dikompilasi secara manual kedalam suatu file excel. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan data kinerja anggaran, baik kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal, sehingga



dibutuhkan data kinerja anggaran yang tepat, cepat, dan akurat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka direncanakan untuk penyusunan data kinerja anggaran secara berkala akan dilaksanakan secara simultan, melalui sistem data terintegrasi berupa *file sharing*. Kegiatan penyusunan data kinerja anggaran secara berkala pada setiap minggu pertama bulan berikutnya. Pada tahun 2020 dilaksanakan secara manual, akan tetapi direncanakan mulai tahun 2021 – 2024 akan dilaksanakan melalui sistem data terintegrasi berupa *file sharing*.

3) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi triwulan atas capaian anggaran dan capaian kinerja

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas capaian anggaran dan capaian kinerja akan dilaksanakan setiap tahun dengan output laporan monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi atas capaian anggaran akan dilaksanakan setiap triwulan, sedangkan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja akan dilaksanakan setiap semester.

e. Penguatan implementasi *value of money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja

Kegiatan penguatan implementasi *value of money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja dilaksanakan melalui penelitian atas usulan anggaran unit kerja. Kegiatan penelitian atas usulan anggaran akan dilakukan mulai tahapan Alokasi Anggaran Tahun 2021 sesuai dengan mekanisme yang tercantum di Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA. Sebagai tindak lanjut, setiap tahun akan dilakukan penyusunan Laporan Penelitian atas anggaran yang diajukan dengan rencana jadwal dalam Tabel 5.

Tabel 5

Jadwal Penyusunan Laporan Penelitian atas Anggaran
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Kegiatan/Output	Keterangan
2020	Laporan Penelitian Anggaran 2021	Oktober 2020
2021	Laporan Penelitian Anggaran 2022	Juni 2021 dan September 2021
2022	Laporan Penelitian Anggaran 2023	Juni 2022 dan September 2022
2023	Laporan Penelitian Anggaran 2024	Juni 2023 dan September 2023
2024	Laporan Penelitian Anggaran 2025	Juni 2024 dan September 2024



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

f. Penguatan sistem evaluasi internal

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerjanya, maka Inspektorat Utama perlu melakukan kegiatan pengawasan setiap tahunnya, melalui:

1) Reviu Laporan Kinerja

Reviu adalah penelaahan atas Laporan Kinerja untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan pengumpulan data/informasi dan melakukan penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.

2) Evaluasi Implementasi SAKIP

Kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Evaluasi dilakukan dengan pengumpulan informasi tentang implementasi SAKIP dan melakukan penilaian tingkat implementasi SAKIP. Evaluasi juga mencakup pemberian saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan sesuai dengan Perpres 29 Tahun 2014, PerMenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 dan PerMenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 dengan tujuan:

- a) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja.
- b) Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi.
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- d) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.



- e) Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.

Rencana tindak lanjutnya setiap tahun akan dilaksanakan Reviu Laporan Kinerja secara berjenjang (Pernyataan Telah Direviu untuk tingkat instansi/Setjen) dan Evaluasi Implementasi SAKIP secara berjenjang (LHE).

- g. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi

Sebagai bentuk keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi maka akan dilaksanakan rapat koordinasi tingkat instansi yang akan diselenggarakan setiap bulan. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat instansi yang menghasilkan output berupa laporan.

7. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk itu maka dibuat suatu *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

Pelaksanaan operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 merupakan rencana aksi agar tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara dapat terwujud sehingga memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah.

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga untuk menetapkan dan menjalankan program pada level makro, meso dan mikro. Dan untuk Area 7 Penguatan Pengawasan sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi 2020-2024 melaksanakan program pada level meso dengan program konsultansi dan asistensi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan *knowledge management*.

Sesuai Pasal 2, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tujuan evaluasi yang dilaksanakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

Sejalan dengan itu untuk mewujudkan suatu organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap instansi perlu menerapkan suatu sistem manajemen kinerja yang baik, dimulai dengan proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan ditetapkan. Mengingat hal ini, di dalam ketentuan umum Peraturan Presiden telah memuat tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan usulan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Area 7 Penguatan Pengawasan terdapat capaian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh Bagian Organisasi.

Dalam melaksanakan penguatan implementasi SPIP di seluruh Bagian Organisasi, setiap tahun Area Penguatan Pengawasan melakukan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Unit Kerja melakukan penilaian risiko beserta tindak pengendaliannya. Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dari kegiatan ini dapatkan *risk register* dan pengendaliannya.
- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap SPI.
- 3) Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPI serta tindaklanjuti
- 4) Peningkatan maturitas SPIP

Penguatan implementasi SPIP dilakukan setiap tahun sejak 2020 dan menindaklanjuti kegiatan *Road Map* periode 2015-2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil *Self Assessment* Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh BPKP, Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh skor menurut hasil QA adalah 3,185 (terdefinisi).

Maturitas SPIP tersebut merupakan penilaian terhadap 5 (lima) unsur dalam SPIP yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan kegiatan pengendalian, yang terdiri dari 25 sub unsur dengan capaian 20 (dua puluh) sub unsur berada pada level 3 dan 5 sub unsur pada level 4.

- b. Meningkatkan Kompetensi APIP

Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan/pengembangan infrastruktur SPIP secara mandiri (*self improvement*) oleh Satuan Pelaksana SPIP pada masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang dituangkan dalam Laporan



Pemantauan Rencana Aksi dan Monitoring Tindak Lanjut. Dalam melaksanakan peningkatan kompetensi APIP, setiap tahun Area Penguatan Pengawasan melakukan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Keikutsertaan auditor dalam diklat penjenjangan dan teknis (secara rutin).
- 2) Pelaksanaan Program Pelatihan Mandiri (PPM) secara rutin.
- 3) Peningkatan kapabilitas APIP.

Kegiatan peningkatan Kompetensi APIP dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2020. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019, kegiatan penjaminan mutu atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas APIP berada pada “Level 3 Dengan Catatan”.

Hal tersebut berarti seluruh elemen dan *Key Process Area* (KPA) pada level 2 telah terpenuhi. Dari 14 (empat belas) KPA yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3 penuh, 8 (delapan) KPA telah terpenuhi dan 6 (enam) KPA belum terpenuhi.

c. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)

Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI merumuskan pemenuhan Area of Improvement (AOI) terhadap 6 (enam) KPA yang belum terpenuhi agar dapat ditetapkan untuk menuju “Level 3 Penuh”. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mengusulkan penambahan jumlah Jabatan Fungsional Auditor baik terampil maupun ahli sesuai Analisa Beban Kerja. Pemenuhan rasio APIP dilaksanakan mulai Tahun 2021 dan sesuai Perka BPKP Nomor: KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Penambahan jumlah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) auditor melalui rekrutmen baru, dan/atau mutasi, dan/atau *inpassing*.

d. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;

Pengawasan terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dilakukan melalui kegiatan Reviu PIPK dan Reviu Laporan Keuangan agar Laporan Keuangan Setjen DPR RI memperoleh opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan kegiatan Pemantauan terhadap rekomendasi pengawasan BPK dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK. Pengawasan terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dilaksanakan setiap tahun. Output dari kegiatan ini adalah Laporan tindak lanjut atas hasil rekomendasi pengawasan dan Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

e. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan

Pengelolaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa akan dilaksanakan setiap



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

tahunnya dengan meminta Laporan Tindak Lanjut Atas Hasil Rekomendasi Pengawasan (TLHP) dan Indeks Tata Kelola PBJ kepada LKPP. Mendorong terbentuknya UKPBJ sesuai dengan Pasal 75 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UKPBJ melaksanakan fungsi PBJ secara elektronik ke LKPP yang akan menghasilkan Indeks Tata Kelola PBJ.

f. **Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM**

Dalam kegiatan pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), kegiatan yang dilaksanakan meliputi penetapan dan pembangunan ZI serta monitoring dan evaluasi atas zona integritas dan unit kerja ZI. Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2020 dengan kegiatan pendampingan. Daftar unit kerja yang direncanakan untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja ZI dari tahun 2020 – 2024 terdapat dalam Tabel 6.

Tabel 6

Daftar Rencana Penetapan Unit Kerja Zona Integritas
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Sub Kegiatan
2020	1. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 2. Biro Persidangan II 3. Biro Kerja Sama Antar Parlemen 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 5. Pusat Kajian Anggaran 6. Pusat Perancangan Undang-Undang
2021	1. Biro Kepegawaian dan Organisasi 2. Biro Pemberitaan dan Parlemen
2022	1. Biro Protokol 2. Biro Perencanaan dan Keuangan 3. Biro Persidangan I 4. Pusat Data dan Informasi 5. Pusat Penelitian
2023	1. Biro Umum 2. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara 3. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
2024	Biro Kesekretariatan Pimpinan

g. **Penguatan Pengendalian Gratifikasi**



Kegiatan penguatan pengendalian gratifikasi dilaksanakan rutin setiap tahun dengan meminta Laporan Tim UPG yang berada pada unit eselon I, secara rinci gambaran sub kegiatan penguatan pengendalian gratifikasi yaitu:

- 1) *Public Campaign* secara berkala
- 2) Implementasi penanganan gratifikasi secara berkala
- 3) Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
- 4) Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian gratifikasi merupakan pemenuhan rekomendasi dari hasil penilaian SPIP Tahun 2019.

h. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain

Kegiatan penguatan penanganan pengaduan dan komplain terbagi atas dua kegiatan dengan penanggung jawab kegiatan yang berbeda, yaitu kegiatan pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dengan penanggung jawab kegiatan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat serta kegiatan *Whistle Blowing System* (WBS) berada di Inspektorat Utama. Pada tahun 2020, dalam rangka penguatan penanganan pengaduan dan komplain sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan sosialisasi kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI.

Implementasi kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan Implementasi *Whistle Blowing System* (WBS) akan dilaksanakan mulai tahun 2021 karena Persekjen No.9/2020 tentang Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Setjen DPR RI, SK Maklumat, dan SOP sudah disahkan.

Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI akan dilaksanakan mulai tahun 2021. Sedangkan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut WBS dilaksanakan mulai tahun 2020.

i. Penguatan efektivitas manajemen risiko

Penguatan efektivitas manajemen risiko harus mendapatkan dukungan yang memadai dari seluruh jajaran manajemen secara optimal untuk melakukan perubahan atas pengelolaan risiko yang ada di Setjen DPR RI terkait dengan fungsi Setjen DPR RI sebagai pemberi layanan manajemen kepada anggota dewan. Selain itu, evaluasi berkala atas efektivitas tersebut perlu dilakukan dan didukung dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2020, meliputi:

- 1) Penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian atas risiko, dari kegiatan ini didapatkan Dokumen *risk register* serta tindak pengendaliannya. Dokumen *Risk Register* (RR) dan tindak



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

pengendaliannya diperbaharui setiap tahun oleh seluruh unit eselon II. APIP melakukan pendampingan terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi atas *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya (RTP).

2) Monitoring dan evaluasi atas penilaian risiko dan tindak pengendaliannya.

j. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

Dalam rangka melaksanakan pemantauan benturan kepentingan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) sosialisasi kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan;
- 2) implementasi penanganan benturan kepentingan;
- 3) monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan; dan
- 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan.

Pemantauan benturan kepentingan dilaksanakan sesuai Persekjen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyusun Peta Benturan Kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan sosialisasi kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan dan implementasi penanganan benturan kepentingan akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2023. Sedangkan monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2024. Dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Selain kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, Area Pengawasan juga melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 yang meliputi kegiatan:

- a. Pemenuhan *area of Improvement* (AoI) 3DC untuk kenaikan level 3 penuh. Kegiatan untuk memenuhi AoI dilaksanakan berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019. Rincian kegiatan yang akan dilakukan yaitu:
 - 1) Melakukan updating IAC sebagai bentuk komitmen pimpinan Setjen DPR RI;
 - 2) Melaksanakan survei “kepuasan pelanggan” pada setiap kegiatan penugasan pengawasan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penugasan sekaligus memberikan jaminan bahwa independensi dan objektivitas auditor Utama pada saat penugasan selalu terjaga; dan
 - 3) Pemenuhan elemen Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, dan Praktik Profesional untuk memperoleh Level 3 Penuh.
- b. Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam hal ini unit pengawasan akan melakukan pendampingan untuk pengisian LHKASN dan LHKPN sesuai SK Sekjen DPR RI.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk itu di Area Pengawasan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan memantau persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sekretariat Jenderal DPR RI, area perubahan 8 menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan yang berusaha dicapai dalam peta jalan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2020 - 2024. Kedelapan sasaran kegiatan dimaksud, tertuang dalam uraian berikut:

- a. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM).

Untuk memperkuat implementasi kebijakan di bidang pelayanan publik, direncanakan untuk dapat disusun Standar Pelayanan atas 4 (empat) jenis layanan publik, sebagai kelanjutan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Area Perubahan 8 Periode sebelumnya. Adapun keempat layanan publik tersebut adalah:

- 1) Layanan pemberitaan melalui website dan media sosial
- 2) Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen
- 3) Penyusunan Konsep Keterangan Tertulis DPR
- 4) Layanan Kearsipan

Selain penyusunan Standar Pelayanan, ditargetkan pula untuk dapat terpublikasinya Maklumat Pelayanan di setiap ruang-ruang pelayanan publik.

- b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik untuk memperoleh informasi pelayanan.

Dalam rangka mengoptimalkan akses bagi masyarakat terhadap informasi pelayanan yang ada di DPR RI, perlu dikembangkannya sistem informasi yang memfasilitasi pelayanan publik di bidang diseminasi informasi pelayanan. Selain itu, kanal-kanal pelayanan publik yang masih berjalan secara terpisah, direncanakan untuk dapat diintegrasikan sehingga memudahkan publik untuk memahaminya. Kesemua kanal pelayanan publik



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

yang ada di DPR RI akan diintegrasikan dalam satu situs resmi, yaitu website dpr.go.id.

- c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dalam rangka mengembangkan sistem layanan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat, agar kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat terjamin mutunya, yaitu :

- 1) Pedoman layanan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik
- 2) SOP Layanan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik
- 3) Standar Pelayanan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik

- d. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat secara mudah, murah, cepat dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu:

- 1) Evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dalam bentuk laporan tahunan; dan
- 2) Pengintegrasian pengelolaan produk cetakan DPR RI melalui *publishing house* dan pengelolaan *e-journal* serta *e-book*.

- e. Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Ditargetkan untuk dapat dilakukan pengembangan inovasi aplikasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun 3 (tiga) aplikasi yang akan dikembangkan yaitu:

- 1) aplikasi *mobile* ppid;
- 2) aplikasi *mobile* pengaduan masyarakat;
- 3) aplikasi *mobile* rumah aspirasi.

- f. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atau mendorong K/L untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;

Dalam rangka mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI, ditargetkan untuk dapat dilakukan survei tahunan secara berkala atas 2 (dua) jenis layanan publik, yaitu Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik dan Survei Kepuasan Layanan Perpustakaan.

- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;

Dalam rangka menjaga mutu pengelolaan pelayanan publik di Sekretariat Jenderal DPR RI, terutama di bidang layanan informasi publik, ditargetkan untuk dapat dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan internal, setiap tahunnya, yang diselenggarakan oleh unit kerja yang independen.

- h. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai bentuk upaya perbaikan kualitas pelayanan publik, ditargetkan untuk dapat dilakukan tindak lanjut terhadap laporan hasil survey indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan secara berkala, dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disusun.

C. Indikator Keberhasilan

Berdasarkan Renstra Setjen DPR Tahun 2020 – 2024, terdapat 3 sasaran program yang ingin dicapai Setjen DPR yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang profesional, baik dan bersih;
2. Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik; dan
3. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI.

Dari ketiga sasaran program di atas, dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja dan target masing-masing indikator pada tahun 2024 dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 7

Matriks Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,28
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	AA
		2. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 4
		5. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 4
		6. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	10 unit kerja
		7. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	1 program



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024
		8. Hasil Pengasawan Kearsipan Lembaga DPR	A
3.	Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik 2. Indeks Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Informatif Sangat Baik

Semua rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan yang dilakukan oleh Setjen DPR pada tahun 2020 – 2024 akan diukur keberhasilannya melalui indikator keberhasilan sebagaimana terdalem Tabel 8.

Tabel 8

Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

NO	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (mental aparatur) pada setiap pegawai melalui pembentukan pola pikir (mind set) dan penerapan budaya organisasi (culture set) yang berorientasi kinerja, efektif, efisien, dan akuntabel yang tertuang dalam budaya unggul yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI). b. Pembentukan dan optimalisasi peran agen perubahan. c. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif di tingkat unit.
2.	Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terstandarisasi; b. Menurunnya tumpang tindih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; c. Efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di Sekretariat Jenderal DPR RI.
3.	Penataan Organisasi	Organisasi Setjen DPR yang tepat ukuran dan fungsi.
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan e-Government yang terintegrasi; b. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai Sangat Baik. c. Tersusunnya Peta Proses Bisnis; d. Tersusunnya SOP yang selaras dengan Peta Proses Bisnis; dan e. Manajemen Kearsipan berbasis TIK.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



NO	AREA PERUBAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
5.	Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan merit system. b. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan persyaratan kompetensinya. c. Terlaksananya kegiatan pengelolaan SDM dengan menggunakan <i>Talent Pool</i>. d. Terlaksananya pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi. e. Indeks profesionalitas ASN pada kategori baik.
6.	Penguatan Akuntabilitas	Peningkatan penilaian kinerja Setjen DPR mencapai nilai "A" pada tahun 2024.
7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen DPR sehingga hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 4. b. Peningkatan peran dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP pada level 4.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Penyusunan standar pelayanan di seluruh unit kerja. c. Indeks kepuasan Anggota DPR atas layanan Setjen DPR dengan nilai 82.



BAB IV

AGENDA PRIORITAS DAN OPTIMALISASI ANGGARAN

REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

Agenda prioritas dan optimalisasi anggaran Reformasi Birokrasi Setjen DPR pada tahun 2020 berdasarkan Area Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Manajemen Perubahan dijelaskan dalam Tabel 9.

Tabel 9

Kegiatan Area Perubahan Manajemen Perubahan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>);	a. Membentuk Tim RBI dan RB Es I
		b. Penyusunan <i>Road Map</i>
		c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB (Organisasi, Es I dan ZI)
2.	Penguatan nilai integritas;	a. Sosialisasi budaya organisasi
		b. Pengembangan sistem anti korupsi
		c. Peningkatan indeks integritas jabatan
		d. Peningkatan indeks integritas organisasi
3.	Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> ;	a. Penguatan AP melalui Diklat
		b. Rencana Aksi AP
		c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Agen Perubahan
4.	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.	a. Mengaplikasikan Budaya Kinerja RAPI
		b. Mengevaluasi pola pikir dan Budaya Kinerja RAPI (melalui survei pemahaman RAPI)

2. Deregulasi Kebijakan

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Deregulasi Kebijakan dijelaskan dalam Tabel 10.



Tabel 10

Kegiatan Area Perubahan Deregulasi Kebijakan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan);	Melakukan pemetaan keterkaitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar.
2.	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;	a. Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum.
		b. Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Prioritas Tahunan.
3.	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;	Melakukan Pengembangan JDIH.
4.	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;	a. Membuat Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2021-2025.
		b. Membuat Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahunan.

3. Penataan Organisasi

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Penataan Organisasi dijelaskan dalam Tabel 11.

Tabel 11

Kegiatan Area Perubahan Penataan Organisasi Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Assessment organisasi berbasis kinerja;	Monitoring dan Evaluasi organisasi sesuai dengan Permenpan RB No 20 Tahun 2018
2.	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;	Kajian Penyederhanaan Kelembagaan
3.	Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;	Penyusunan Usulan Penyederhanaan Birokrasi
		Revisi Persekjen terkait Organisasi dan Tata Kerja



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

4. Penataan Tata Laksana

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Penataan Tata Laksana dijelaskan dalam Tabel 12.

Tabel 12

Kegiatan Area Perubahan Penataan Tata Laksana Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Penyusunan peta proses bisnis;	a. Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis
2.	Penyusunan SOP;	a. Penyusunan SOP
		b. Monitoring dan Evaluasi SOP
3.	Penerapan Tata Kelola SPBE;	a. Peningkatan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan SPBE melalui penyusunan dan penetapan struktur Komite Pengarah TIK, CIO, dan Tim Teknis
		b. Meningkatkan hasil penilaian SPBE melalui evaluasi tingkat kematangan SPBE
4.	Penerapan Manajemen SPBE;	a. Penyusunan dan pengimplementasian <i>Road Map</i> teknologi informasi dan komunikasi Setjen dan BK DPR RI
		- Penyusunan RITIK 2020-2024 Buku 3 (Analisis Masa Depan) dan Buku 4 (Roadmap TIK)
		- Penetapan RITIK Setjen dan BK DPR RI Tahun 2020-2024
		- Penyusunan rencana kegiatan prioritas tahunan berdasarkan pada roadmap TIK
		b. Meningkatkan keamanan informasi
		Evaluasi tingkat keamanan informasi dengan indeks KAMI
5.	Penerapan Layanan SPBE;	a. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi
		- Penginputan data aplikasi yang sedang dibangun/ dikembangkan dan dokumen pendukung pada aplikasi SIINDA
		- Sosialisasi dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
6.	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem paperless office dengan penerapan tanda tangan digital b. Pengembangan fitur aplikasi Cloud DPR untuk kolaborasi
7.	Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital);	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan kearsipan, 4 Pilar: <ul style="list-style-type: none"> - Tata naskah dinas - Sistem Keamanan dan akses arsip - Kode klasifikasi arsip - Jadwal retensi arsip b. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kearsipan
8.	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Pengelolaan arsip dinamis (penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip) melalui kegiatan sosialisasi pengawasan kearsipan
9.	Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Melakukan pembinaan kearsipan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan jadwal - Pelaksanaan pembinaan - Evaluasi
10.	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Aplikasi SINCAN - Implementasi Aplikasi SEMAR b. Pembuatan Surat Edaran PNB
11.	Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;	Penyusunan konsep pemetaan aset searah dengan peta proses bisnis <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan aset <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek penggunaan Bagan Akun Standar Belanja Modal dan Persediaan b. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Penghapusan - Pelaksanaan Lelang BMN
12.	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
		b. Penyusunan SOP Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan c. Penyusunan SOP Pendokumentasian Informasi Publik d. Melakukan Survey Kepuasan Permohonan Informasi Publik e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan tahunan untuk peningkatan PPID Pelaksana f. Revitalisasi Website PPID terkait pengajuan keberatan dan penyelesaiannya
13.	Pengembangan proses bisnis instansi dan uni	a. Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis yang melibatkan Unit kerja b. Identifikasi dan pengembangan Peta Proses Bisnis Instansi dan Unit Kerja
14.	Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;	a. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP b. Monitoring dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP

5. Penataan Manajemen SDM

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Penataan Manajemen SDM dijelaskan dalam Tabel 13.

Tabel 13

Kegiatan Area Perubahan Penataan Manajemen SDM Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i> ;	Melaksanakan perencanaan SDM di lingkungan Setjen dan BK DPR RI <ul style="list-style-type: none"> - Bezetting pegawai - Redistribusi pegawai; - E-Formasi Pegawai - Penerimaan CPNS TA. 2019
2.	Penetapan ukuran kinerja individu;	Pengembangan SKP berdasarkan PP 30 Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan MoU Piloting Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada



No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kementerian/Lembaga/Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara
3.	Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja individu berdasarkan PP 30 Tahun 2019
4.	Penguatan implementasi <i>Reward and Punishment</i> Berdasarkan kinerja;	Penyempurnaan mekanisme <i>reward and punishment</i>
5.	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;	Penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
6.	Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	a. Integrasi dan inter-operabilitas sistem informasi kepegawaian
		b. Penetapan e-kinerja
		c. Pembangunan e-jabfung perisalah
7.	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;	Sosialisasi kode etik ASN
8.	Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent pool</i>);	a. Pelaksanaan <i>assessment</i>
		b. Penyusunan pedoman pola karir
		c. Penyusunan pedoman manajemen talenta
9.	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;	Pengembangan database kepegawaian berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa beban kerja

6. Penguatan Akuntabilitas

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas dijelaskan dalam Tabel 14.

Tabel 14

Kegiatan Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>);	a. Penyusunan Renstra
		b. Redesign sistem penganggaran
		c. Sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran
2.		a. Penyusunan Indikator Kinerja Utama



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>);	b. Penyusunan Kamus Indikator Kinerja
		c. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai level individu
3.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	a. Pengembangan aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
		b. Pengembangan aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)
4.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;	a. Penyusunan pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja
		b. Penyusunan data kinerja secara berkala
		c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi triwulan atas capaian anggaran dan capaian kinerja
5.	Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;	Pelaksanaan penelitian atas usulan anggaran unit kerja
6.	Penguatan sistem evaluasi internal	a. Melakukan reviu laporan kinerja
		b. Melakukan evaluasi implementasi SAKIP
7.	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi.	Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat instansi

7. Penguatan Pengawasan

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Penguatan Pengawasan dijelaskan dalam Tabel 15.

Tabel 15

Kegiatan Area Perubahan Penguatan Pengawasan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	a. Unit kerja melakukan penilaian risiko beserta tindak pengendaliannya
		b. Monitoring dan evaluasi terhadap SPI
		c. Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPI serta tindak lanjutnya
		d. Peningkatan maturitas SPIP

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
2.	Meningkatkan Kompetensi APIP;	a. Keikutsertaan auditor dalam diklat penjenjangan dan teknis (secara rutin)
		b. Pelaksanaan Program Pelatihan Mandiri (PPM) secara rutin
		c. Peningkatan kapabilitas APIP
3.	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;	Pengawasan terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan
4.	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;	Pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa
5.	Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM;	Penetapan dan pembangunan unit kerja ZI
6.	Penguatan pengendalian gratifikasi;	a. <i>Public Campaign</i> secara berkala
		b. Implementasi penanganan gratifikasi secara berkala
		c. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
		d. Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi
7.	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;	a. Penyusunan kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)
		b. Sosialisasi kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)
		c. Monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)
		d. Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)
8.	Penguatan efektivitas manajemen risiko;	a. Penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian atas risiko
		b. Monitoring dan evaluasi atas penilaian risiko dan tindak pengendaliannya



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Gambaran kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2020 pada Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dijelaskan dalam Tabel 16.

Tabel 16

Kegiatan Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020


No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);	a. Penyusunan Standar Pelayanan : <ul style="list-style-type: none">- Layanan pemberitaan melalui website dan media sosial- Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen- Penyusunan Konsep Keterangan Tertulis DPR- Layanan Kearsipan b. Publikasi Maklumat Pelayanan
2.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;	Pengintegrasian kanal-kanal pelayanan publik
3.	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;	Pengembangan sistem layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima
4.	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;	a. Evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik b. Pengintegrasian pengelolaan produk cetakan DPR RI
5.	Penciptaan, pengembangan, dan pelemagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;	Inovasi aplikasi pelayanan publik
6.	Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atau mendorong K/L untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;	a. Survei kepuasan Layanan Informasi Publik b. Survei kepuasan Layanan Perpustakaan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024



No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan
7.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara berkala
8.	Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	Tindak lanjut laporan hasil survei kepuasan masyarakat





ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

BAB V PENUTUP

Road Map area perubahan Reformasi Birokrasi Setjen DPR disusun dengan upaya kerja keras seluruh Tim yang terlibat didalamnya, proses diskusi dalam pertemuan di jajaran eselon I dan II beserta pihak-pihak terkait di lingkungan Setjen DPR yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun. Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai pada tahap dokumen ini selesai disusun, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai pada saat implementasi berbagai rencana yang telah disusun dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya kerja yang lebih keras di Setjen DPR sebagai sistem pendukung DPR.

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001

**Matriks *Road Map*
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2020 – 2024**





ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
Manajemen Perubahan									
1.	Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)	a. Membentuk Tim RBI dan RB Es I	SK Tim	√	√	√	√	√	
		b. Penyusunan <i>Road Map</i>	<i>Road Map</i>	√					
		c. <i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan RB (Organisasi, Es I dan ZI)	Rapat Reboan	√	√	√	√	√	
2.	Penguatan nilai integritas	a. Sosialisasi budaya organisasi		√	√	√	√	√	
		b. Pengembangan sistem anti korupsi		√	√	√	√	√	
		c. Peningkatan indeks integritas jabatan		√	√	√	√	√	
		d. Peningkatan indeks integritas organisasi		√	√	√	√	√	
3.	Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>	a. <i>Assessment</i>	Laporan Pelaksanaan <i>Assessment</i>		√	√	√	√	
		b. Penguatan AP melalui Diklat	Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat	√	√	√	√	√	
		c. Rencana Aksi AP	Dokumen Rencana Aksi AP	√	√	√	√	√	



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
2019 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		d. <i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Agen Perubahan	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√	√	√	√	√	
4.	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0	a. Mengaplikasikan Budaya Kinerja RAPI	Sosialisasi, Kegiatan-Kegiatan AP	√	√	√	√	√	
		b. Mengevaluasi pola pikir dan Budaya Kinerja RAPI (melalui survei pemahaman RAPI)	Hasil survei	√	√	√	√	√	
Deregulasi Kebijakan									
1.	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan)	a. Melakukan pemetaan keterkaitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar	Peta keterkaitan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar	√	√	√	√	√	
		b. Membuat Pedoman Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI	Pedoman Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI		√				
2.	Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	a. Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum	Naskah evaluasi atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum	√	√	√			
		b. Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan	Naskah Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi	√	√	√	√	√	



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Prioritas Tahunan	Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI						
3.	Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP	Melakukan Pengembangan JDIH.	E-Regulasi dan Sistem Pengendalian Administrasi Penyusunan Keputusan	√	√	√	√	√	
4.	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda <i>setting</i> dan formulasi kebijakan	a. Membuat Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2021-2025	Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2021-2025	√	√				
		b. Membuat Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahunan	Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahunan	√	√	√	√	√	
5.	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Evaluasi Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2021-2025	Naskah evaluasi atas Program Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI Prioritas Tahun 2021-2025				√	√	
Penataan Organisasi									
1.	Asessment organisasi berbasis kinerja	Monitoring dan Evaluasi organisasi sesuai dengan Permenpan RB No 20 Tahun 2018	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Organisasi	√	√	√	√	√	
	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP	Kajian Penyederhanaan Kelembagaan	Kajian	√	√	√	√	√	



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
	berdasarkan hasil asesmen								
3.	Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	Penyusunan Usulan Penyerderhanaan Birokrasi	Kajian	√	√	√	√	√	
		Revisi Persekjen terkait Organisasi dan Tata Kerja	Persekjen	√	√				
Penataan Tatalaksana									
1.	Penyusunan peta proses bisnis	a. Penyempumaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis	SK Sekjen	√	√	√	√	√	(2020-2024 dibreakdown sesuai dengan tahapan)
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Peta Proses Bisnis	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi		√		√		
2.	Penyusunan SOP	a. Penyusunan SOP	SK Sekjen	√	√	√	√	√	(2020-2024) dipisah antara penyusunan SOP dan evaluasi SOP
		b. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi SOP	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√	√	√	√	√	
3.	Penerapan Tata Kelola SPBE	a. Peningkatan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan SPBE melalui penyusunan dan penetapan struktur Komite Pengarah TIK, CIO, dan Tim Teknis	Komite Pengarah TIK, CIO, dan Tim Teknis	√					
		b. Meningkatkan hasil penilaian SPBE melalui evaluasi tingkat kematangan SPBE	Indeks SPBE	√	√	√	√	√	



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
4.	Penerapan Manajemen SPBE	a. Penyusunan dan pengimplementasian <i>road map</i> teknologi informasi dan komunikasi Setjen dan BK DPR RI							
		- Penyusunan RITIK 2020-2024 Buku 3 (Analisis Masa Depan) dan Buku 4 (<i>Roadmap</i> TIK)	RITIK 2020-2024	√					
		- Penetapan RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024	SK	√					
		- Penyusunan rencana kegiatan prioritas tahunan berdasarkan pada roadmap TIK	Rencana Kegiatan Prioritas	√	√	√	√	√	
		b. Meningkatkan keamanan informasi							
		- Penyusunan dan penetapan <i>grand design</i> keamanan informasi berdasarkan indeks KAMI	<i>Grand Design</i> Keamanan Informasi		√	√			
		- Evaluasi tingkat keamanan informasi dengan indeks KAMI	Indeks Kami	√	√	√	√	√	
5.	Penerapan Layanan SPBE	a. Pembangunan <i>Big Data</i> dan <i>Command Center</i>							
		- Penyiapan infrastruktur <i>Big Data</i> dan <i>Command Center</i>	Infrastruktur <i>Big Data</i> dan <i>Command Center</i>		√				



ROAD MAP **REFORMASI BIROKRASI** 2020 - 2024

74

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		- Penyiapan pengelolaan data digital	Database			√	√		
		- Pengembangan integrasi dan analitik data	Integrasi data					√	
		b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi penggunaan aplikasi							
		- Penginputan data aplikasi yang sedang dibangun/ dikembangkan dan dokumen pendukung pada aplikasi SIINDA	Daftar Aplikasi	√	√	√	√	√	
		- Sosialisasi dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan	Sosialisasi dan Evaluasi	√	√	√	√	√	
6.	Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	a. Pengembangan sistem <i>paperless office</i> dengan penerapan tanda tangan digital	Aplikasi TNDE	√	√				
		b. Pengembangan fitur aplikasi <i>Cloud</i> DPR untuk kolaborasi	Aplikasi Cloud	√					
7.	Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital)	a. Penyusunan kebijakan kearsipan, 4 Pilar: 1. Tata naskah dinas; 2. Sistem Keamanan dan akses arsip;	Pedoman Kearsipan 4 Pilar	√	√				



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2023 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3. Kode klasifikasi arsip; dan 4. Jadwal retensi arsip.							
		b. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kearsipan	Kebutuhan SDM Kearsipan	√					
8.	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Pengelolaan arsip dinamis (penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip) melalui kegiatan sosialisasi pengawasan kearsipan	Sosialisasi	√	√	√	√	√	
9.	Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Melakukan pembinaan kearsipan: - Penyusunan jadwal - Pelaksanaan pembinaan - Evaluasi	Pembinaan kearsipan	√	√	√	√	√	
10.	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;	a. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan							
		- Perencanaan Aplikasi SINCAN	Penambahan fitur <i>cash planning</i>		√				
		- Implementasi Aplikasi SEMAR	Pengembangan fitur sesuai kebutuhan Pelaksanaan Anggaran	√	√	√	√	√	
		- Aplikasi MANTUL	Evaluasi Paket Mantul		√				
		- Aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Pengembangan Aplikasi		√				



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		- Evaluasi - Aplikasi SIDILA	- IKPA Mini - <i>Dashboard</i> Laporan Keuangan - Repository Lapaporan Keuangan dan Temuan BPK		√				
		b. Pembuatan Surat Edaran PNB	Surat Edaran	√					
		c. Penyusunan SOP Penerimaan negara bukan pajak	SOP		√				
		d. Menyusun Peraturan Sekjen tentang Penggunaan Aplikasi Matriks Tim			√				
		e. Menyusun Peraturan Sekjen tentang pengelolaan pembayaran hak keuangan (Anggota DPR, PNS, PPNN)			√				
11.	Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	Penyusunan konsep pemetaan aset searah dengan peta proses bisnis							
		a. Perencanaan kebutuhan aset							
		1. Bimtek penggunaan Bagan Akun Standar Belanja Modal dan Persediaan	Dokumen Bimtek	√	√	√	√	√	
		2. Bimtek Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN	Dokumen Bimtek		√	√	√	√	



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3. SOP tata Cara pengajuan Sewa Menyewa sebagian Gedung/Bangunan dan Tanah di Lingkungan Setjen DPR RI	SOP		✓				
		4. SOP Penggunaan Sementara sebagian Gedung/Bangunan dan Tanah di Lingkungan Setjen DPR RI	SOP		✓				
		b. Pengadaan Aset:							
		1. Pembuatan Ruang Kerja Baru dalam rangka penyesuaian Struktur Organisasi yang baru	Ruang Kerja		✓				
		2. Pembuatan dan Pengembangan Parkir Motor	Gedung Parkir		✓				
		3. Pembuatan Kantin Demokrasi	Gedung Kantin		✓				
		4. Pengadaan dan Pemasangan Alat Angkut Lanjutan Gedung Nusantara I	Lift		✓				
		5. Pembuatan Gudang Aset	Gudang			✓			
		c. Inventarisasi Aset							
		1. Database Aset berdasarkan opname fisik	DBR hasil aplikasi		✓				
		2. Penyusunan Juknis	SOP Penatausahaan		✓				



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
2020 - 2024

78

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		d. Pelaporan Aset	Laporan Evaluasi			✓			
		1. Evaluasi Akhir Tahun							
		e. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset:			✓				
		1. SOP Perawatan dan Perbaikan Gedung DPR RI	SOP		✓				
		2. SOP Penggunaan Ruang dan Sarana Olahraga	SOP		✓				
		3. SOP Pelayanan Wisma	SOP		✓				
		4. SOP Penggunaan Wisma	SOP		✓				
		5. SOP Pengelolaan Barang Persediaan pada Bagian Pengelolaan RJA	SOP		✓				
		6. SOP Pemeliharaan Komponen Elektrikal	SOP		✓				
		7. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Mekanikal	SOP		✓				
		8. SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Arsitektur	SOP		✓				
		9. SOP Pemeliharaan/Perawatan Wisma	SOP		✓				



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		10. SOP Penanganan Komplain RJA dan Rumas Dinas Pimpinan	SOP		√				
		11. SOP Pengelolaan Uang Sewa	SOP		√				
		12. SOP Pelaksanaan Perawatan	SOP			√			
		13. SOP Penggunaan Gedung Serbaguna RJA	SOP			√			
		14. SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Wisma	SOP			√			
		15. SOP Pengelolaan Barang Persediaan Gudang Wisma	SOP				√		
		16. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RJA	SOP				√		
		17. SOP Persediaan Barang Cadangan	SOP				√		
		18. SOP Pengosongan dan Penempatan RJA	SOP					√	
		19. SOP Pemeliharaan Mekanikal/Elektrikal	SOP					√	
		f. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset							
		1. Usulan Penghapusan	Laporan Penghapusan	√	√	√	√	√	



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2. Pelaksanaan Lelang BMN	Risalah Lelang dan SK Penghapusan	√	√	√	√	√	
		g. Pengawasan dan Pengendalian Aset:							
		1. SOP Pengawasan Perawatan	SOP						
		2. SOP Pengelolaan Kunci Ruang Gedung	SOP			√			
		3. SOP Tanggap Darurat Kebakaran	SOP			√			
12.	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	a. Penyusunan SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik	SOP	√					
		b. Penyusunan SOP Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan	SOP	√					
		c. Penyusunan SOP Pendokumentasian Informasi Publik	SOP	√					
		d. Melakukan Survey Kepuasan Permohonan Informasi Publik	Laporan Hasil Survei	√					
		e. Melakukan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kegiatan tahunan untuk peningkatan PPID Pelaksana	Laporan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√					



ROAD MAP **REFORMASI BIROKRASI**

2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		f. Revitalisasi <i>Website</i> PPID terkait pengajuan keberatan dan penyelesaiannya	<i>Website</i> yang terintegrasi	√					
13.	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	a. Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis yang melibatkan Unit kerja	SK Pembentukan Tim	√	√	√	√	√	
		b. Identifikasi dan pengembangan Peta Proses Bisnis Instansi dan Unit Kerja	Laporan Tim	√	√	√	√	√	
14.	Penyelarasan Proses bisnis dan SOP	a. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	Buku Peta Proses Bisnis	√	√	√	√	√	
		b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√	√	√	√	√	
Penataan Manajemen SDM									
1.	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional								
2.	Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>	Melaksanakan perencanaan SDM di lingkungan Setjen dan BK DPR RI <ul style="list-style-type: none">- <i>Bezetting</i> pegawai- Redistribusi pegawai- E-Formasi Pegawai- Penerimaan CPNS TA 2019	Laporan Manajemen ASN Berbasis <i>Merit System</i>	√	√	√	√	√	



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

82

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Penetapan ukuran kinerja individu	Pengembangan SKP berdasarkan PP 30 Tahun 2019 - Penandatanganan MoU <i>Piloting</i> Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara	e-kinerja (bentuk penetapan e-kinerja)	√					
4.	<i>Monitoring</i> dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja individu berdasarkan PP 30 Tahun 2019	Laporan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√	√	√	√	√	
5.	Penguatan implementasi <i>Reward and Punishment</i> Berdasarkan kinerja	Penyempurnaan mekanisme <i>reward and punishment</i>	Pedoman <i>Reward and Punishment</i> Berdasarkan Kinerja	√					
6.	Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	a. Penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Laporan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√	√	√	
		b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi	Laporan Kegiatan Pengembangan Kompetensi						
		c. <i>Monitoring</i> dan evaluasi pengembangan kompetensi	Laporan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi						



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
7.	Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	a. Integrasi dan inter-operabilitas sistem informasi kepegawaian	Laporan Hasil Integrasi dan Inter-Operabilitas Sistem Informasi Kepegawaian	√	√	√	√	√	
		b. Penetapan e-kinerja	Laporan Hasil e-Kinerja	√	√	√	√	√	
		c. Pembangunan e-jabfung perisalah	Laporan Hasil e-jabfung	√					
8.	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	Sosialisais kode etik ASN	Laporan Sosialisasi	√	√	√	√	√	
9.	Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent pool</i>)	a. Pelaksanaan <i>assessment</i>	Laporan Hasil <i>Assessment</i>	√					
		b. Penyusunan pedoman pola karir	Pedoman Pola Karir	√					
		c. Penyusunan pedoman manajemen talenta	Pedoman Manajemen Talenta	√					
10.	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Pengembangan <i>database</i> kepegawaian berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa beban kerja	<i>Database</i> hasil Analisa Jabatan dan hasil Analisa Beban Kerja	√	√	√	√	√	
Penguatan Akuntabilitas									
1.	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas	a. Penyusunan Renstra	Renstra	√				√	
		b. <i>Redesign</i> sistem penganggaran	Usulan penyederhanaan struktur anggaran program	√					



ROAD MAP **REFORMASI BIROKRASI**

2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
	sector (collaborative and crosscutting)	c. Sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran	Laporan Sosialisasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran	√	√	√	√	√	
2.	Peningkatkan kualitas penyalarsan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	a. Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	√					
		b. Penyusunan Kamus Indikator Kinerja	Kamus Indikator Kinerja	√	√	√	√	√	
		c. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai level individu	PK	√	√	√	√	√	
3.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	a. Pengembangan aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)	Sinkronisasi dengan aplikasi PPKP melalui menu Perjanjian Kinerja	√					
		b. Pengembangan aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)	Sinkronisasi dengan aplikasi SINCAN melalui menu Perjanjian Kinerja	√					
4.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	a. Penyusunan pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja	Pedoman Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	√					
		b. Penyusunan data kinerja secara berkala	Tersedianya data kinerja secara berkala	√	√	√	√	√	
		c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi triwulan atas capaian anggaran dan capaian kinerja	Laporan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala	√	√	√	√	√	



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2019 - 2019

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Pelaksanaan penelitian atas usulan anggaran unit kerja	Laporan Hasil Penelitian	√	√	√	√	√	
6.	Penguatan sistem evaluasi internal	a. Melakukan reviu laporan kinerja	Reviu Laporan Kinerja	√	√	√	√	√	
		b. Melakukan evaluasi implementasi SAKIP	Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP	√	√	√	√	√	
7.	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, <i>monitoring</i> dan evaluasi	Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat instansi	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Instansi	√	√	√	√	√	
Penguatan Pengawasan									
1.	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	a. Unit kerja melakukan penilaian risiko beserta tindak pengendaliannya	<i>Risk Register</i> dan Pengendaliannya	√	√	√	√	√	Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2008, menindaklanjuti kegiatan Roadmap periode 2014-2019
		b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi terhadap SPI	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi SPI	√	√	√	√	√	



ROAD MAP **REFORMASI BIROKRASI** 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Meningkatkan Kompetensi APIP	c. Unit kerja melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap penerapan SPI serta tindaklanjutnya	1) Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penerapan SPI 2) Laporan <i>Monitoring</i> Atas Tindak Lanjut	√	√	√	√	√	Pemenuhan rekomendasi dari hasil penilaian SPIP 2019
		d. Peningkatan maturitas SPIP	Dokumen <i>leveling</i> maturitas SPIP (evaluasi oleh BPKP)	√	√	√	√	√	
		a. Keikutsertaan auditor dalam diklat penjenjangan dan teknis (secara rutin)	1) Surat pengajuan diklat penjenjangan dan teknis 2) Laporan keikutsertaan diklat (beserta sertifikat)	√	√	√	√	√	
		b. Pelaksanaan Program Pelatihan Mandiri (PPM) secara rutin	1) Jadwal pelaksanaan PPM 2) Laporan/notulen PPM	√	√	√	√	√	
3.	Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	c. Peningkatan kapabilitas APIP	Dokumen <i>leveling</i> kapabilitas APIP (melalui IACM oleh BPKP)	√	√	√	√	√	
		Penambahan jumlah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) auditor melalui rekrutmen baru, dan/atau mutasi, dan/atau <i>inpassing</i>	1) Dokumen rekrutmen JFA 2) Dokumen <i>inpassing</i> JFA		√	√	√	√	Sesuai Perka BPKP Nomor: KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan



ROAD MAP **REFORMASI BIROKRASI** 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
									Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
4.	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Pengawasan terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan	1) Laporan Tindak Lanjut Atas Hasil Rekomendasi Pengawasan 2) Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"	√	√	√	√	√	
5.	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai atura	Pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa	1) Laporan Tindak Lanjut Atas Hasil Rekomendasi Pengawasan 2) Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	√	√	√	√	√	Laporan tindak lanjut Pengawasan dan indeks Tata Kelola PBJ
6.	Pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM	a. Penetapan dan pembangunan unit kerja ZI	SK Penetapan unit kerja ZI, ST Pendampingan Pembangunan unit kerja ZI	√	√	√	√	√	Biro Hukum, Pusdiklat, Biro Persidangan II, BKSAP, Pusat Kajian Anggaran, dan Pusat Perancangan



No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
									Perundang-Undangan
		b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi atas zona integritas dan unit kerja ZI	1) SK Tim Penilai Internal, Laporan Tim Penilai Internal 2) ST <i>Monitoring</i> dan Evaluasi, Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi		√		√		
7.	Penguatan pengendalian gratifikasi	a. <i>Public Campaign</i> secara berkala	Laporan/ Dokumentasi Kegiatan/Surat Edaran/Himbauan	√	√	√	√	√	Laporan Tim UPG
		b. Implementasi penanganan gratifikasi secara berkala	Laporan Penanganan Gratifikasi	√	√	√	√	√	
		c. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Laporan Evaluasi	√	√	√	√	√	
		d. Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi	Laporan Tindak Lanjut	√	√	√	√	√	
8.	Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	a. Penyusunan kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Peraturan Sekjen/Pedoman/SOP	√					Persekjen No.9/2020 tentang Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Setjen DPR RI



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
68		b. Sosialisasi kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Laporan/ Dokumentasi Kegiatan	√	√	√	√	√	Meminta laporan kepada Biro Hukum
		c. Implementasi kebijakan tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	1) Laporan/Rekap Pengaduan Masyarakat dan Tindaklanjutnya 2) Laporan/Rekap WBS dan Tindak Lanjutnya		√	√	√	√	Meminta laporan kepada Biro Hukum untuk poin no.1 dan kepada Ittama untuk poin no.2.
		d. <i>Monitoring</i> dan evaluasi atas pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√	√	√	√	√	Hanya laporan monev WBS karena monev Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Setjen DPR RI merupakan Rencana Aksi tahun 2021
		e. Tindak lanjut atas hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Laporan Tindak Lanjut	√	√	√	√	√	Hanya laporan monev WBS karena monev Pengaduan Masyarakat terhadap



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
2019 - 2025

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
									Kinerja Setjen DPR RI merupakan Rencana Aksi tahun 2021
9.	Penguatan efektivitas manajemen risiko	a. Penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian atas risiko	Dokumen <i>risk register</i> serta tindak pengendaliannya	√	√	√	√	√	Implementasi dari Persekjen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
		b. <i>Monitoring</i> dan evaluasi atas penilaian risiko dan tindak pengendaliannya	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√	√	√	√	√	
10.	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	a. Sosialisasi kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan	Laporan/ Dokumentasi Kegiatan		√		√		Laporan <i>Monitoring</i> Evaluasi Benturan Kepentingan



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		b. Implementasi penanganan benturan kepentingan	Dokumen Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan		✓	✓	✓	✓	
		c. <i>Monitoring</i> dan evaluasi atas benturan kepentingan	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Atas Benturan Kepentingan		✓	✓	✓	✓	
		d. Tindak Lanjut Hasil <i>Monitoring</i> Dan Evaluasi Atas Benturan Kepentingan	Laporan Tindak Lanjut		✓	✓	✓	✓	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
1.	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	a. Penyusunan Standar Pelayanan : - Layanan pemberitaan melalui <i>website</i> dan media sosial - Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen - Penyusunan Konsep Keterangan Tertulis DPR - Layanan Kearsipan	Standar Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
		b. Publikasi Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan di ruang-ruang publik di lingkungan DPR RI	✓					
2.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan	Pengintegrasian kanal-kanal pelayanan publik	Kanal pelayanan publik yang terintegrasi melalui satu akses di <i>website</i> DPR	✓	✓	✓	✓	✓	



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
	akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan								
3.	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	Pengembangan sistem layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima	a. Pedoman Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	√	√	√			
			b. SOP Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik		√	√			
			c. SP Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik			√	√		
4.	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	a. Evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi Pelayanan Publik	√	√	√	√	√	
		b. Pengintegrasian pengelolaan produk cetakan DPR RI	Terbentuknya <i>publishing house</i> dan pengelolaan ejurnal serta <i>e-book</i>	√	√	√	√	√	
5.	Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Inovasi aplikasi pelayanan publik	a. Aplikasi <i>mobile</i> PPID	√					
			b. Aplikasi <i>mobile</i> pengaduan masyarakat		√				
			c. Aplikasi <i>mobile</i> rumah aspirasi			√			



ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
2019 - 2024

No	Uraian Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Tahun					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	a. Survei kepuasan Layanan Informasi Publik	Laporan Hasil Survei	√	√	√	√	√	
		b. Survei kepuasan Layanan Perpustakaan		√	√	√	√	√	
7.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara berkala	Laporan Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	√	√	√	√	√	
8.	Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tindak lanjut laporan hasil survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Survei	√	√	√	√	√	

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001